10/40433.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KABUPATEN SINTANG

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

SRI TANYONO TH
NIM : 015283732

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Sintang, Juni 2010

Yang Menyatakan

(**Sri Tanyono TH**)
NIM : 015283732

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang**

Penyusun TAPM : **Sri Tanyono TH**
NIM : **015283732**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr. AB Tangdililing
NIP. 195309131979031001

Pembimbing II,

Suciati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A
NIP. 19451007 197302 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: Sri Tanyono TH
NIM	: 015283732
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	**: Minggu, 6 Juni 2010.**
Waktu	**: 13.00 s/d 15.00 wiba.**
Dan telah dinyatakan	**:LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Ir. Edward Zubir, MM : .....

Penguji Ahli

Prof. Dr. Ngadisah, M.A : .....

Pembimbing I

Prof. Dr. AB. Tangdililing : .....

Pembimbing II

Suciati, M. Sc. Ph.D : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang

Sri Tanyono TH
Universitas Terbuka
srisintang@yahoo.co.id

Kata Kunci: SIAK, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, *database* kependudukan

Penelitian implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pembangunan database kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan, sampel ditentukan secara purposif. Metode pengumpulan data meliputi metode wawancara, observasi dan kuesioner dan analisis pengolahan data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang dengan melakukan penataan administrasi kependudukan yang menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi SIAK melalui kegiatan pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP dan penerbitan akta catatan sipil berbasis NIK. Tanggapan masyarakat terhadap implementasi SIAK kurang setuju hal ini dikarenakan panjangnya birokrasi yang harus ditempuh dalam mendapatkan dokumen kependudukan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang diperlukan cukup lama. Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang (1) regulasi, (2) penataan kelembagaan, (3) penyediaan sarana dan prasarana, (4) adanya dukungan dari stakeholder, sedangkan yang menjadi faktor penghambat meliputi (1) kondisi geografis (2) sumber daya manusia (3) sarana pencatatan administrasi kependudukan (4) belum tersedianya komputer SIAK dan jaringan komunikasi data di tingkat kecamatan, dan (5) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengelolaan kebijakan SIAK dalam mengelola administrasi kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan. Pendaftaran penduduk khususnya penerbitan KK, KTP dan perpindahan penduduk dalam satu kabupaten belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tanggapan responden terhadap implementasi SIAK, sebanyak 74 % responden kurang setuju. Saran yang disampaikan dalam membuat kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebijakan tersebut disosialisasikan pada masyarakat agar diketahui dan mendapat dukungan dari masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

ABSTRACT

The Implementation of Polict of the Population Administration Information System (SIAK) in Sintang District

Sri Tanyono TH
Universitas Terbuka
srisintang@yahoo.co.id

Keywords : SIAK, people registration, civil registration, population database

The scopes of this research problem are how the implementation of policy on population administration information system (SIAK) in Sintang district and any factors which influence it. The purpose of this research do describe and analyze the development ot population database and population administration information management through sevice activities registration and civil registration and the factors that influence it.

The population this study is the employees in the departement of population and civil registration Sintang district and community who get service. Moreover, the sample was determined purposively. The methods used for data collection include the methods of interviews, observation and questionnaires. The data collection tool used is in the form questionnaire, interview guide and observation guide. The analysis of data processing used in this study is qualitative descriptive.

The result showed that the implementation of SIAK in district Sintang by administrative arrangement population using information technology and computerization of SIAK through publication of biographical data population, publication of family card (KK), publication of ID card and civil record sertificate with citizenship identity numbers (NIK) based national standards. The scope of SIAK management includes : (1) database; (2) device of information and communication technology; (3) human resources; (4) the holder of the acces right; (5) the location of database; (6) the management of databasse; (7) database maintenance; (8) the security of database; (9) the suveillance of database, and (10) data backup. Public response to the implementation of SIAK less agreed, this is because the length bereaucracy that must be taken in obtaining residance documents, the amount of cost and long time required due to the publication service of card families and ID card in the district. The supporting factor that influence policy implementation in the district SIAK Sintang are (1) regulations, (2) the arrangement ot institutional, (3) provision of facilities and infrastructure, (4) the support of stakeholders. Meanwhile, the inhibiting factors are (1) geographis conditions, (2) human resources, (3) mean pf administrative records of population, (4) unavailable SIAK computer and data comumunication network at the sub dictrict level, and (5) the public's understanding of population andministration low.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

DAFTAR ISI

	Hal
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teoritik.....	9
1. Kebijakan Publik.....	9
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
3. Pelayanan Publik.....	22
4. Kependudukan.....	25
5. Sistem Informasi Administrasi.....	28
B. Kerangka Berpikir.....	32
C. Definisi Konsep Dan Operasional.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian.....	36
B. Populasi dan Sampel.....	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Kabupaten Sintang.....	40
2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	44
B. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)Di Kabupaten Sintang.....	49

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

1. Proses Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan..... 49
a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk..... 51
1) Pencatatan Biodata Penduduk..... 52
2) Penerbitan Kartu Keluarga..... 58
3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk..... 64
4) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan..... 69
b. Pencatatan Sipil..... 74
1) Pencatatan Kelahiran..... 75
2) Pencatatan Perkawinan..... 81
3) Pencatatan Perceraian..... 84
4) Pencatatan Kematian..... 87
5) Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak..... 90
2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan..... 96
a. Database..... 96
b. Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi. 105
c. Sumber Daya Manusia..... 106
d. Pemegang Hak Akses..... 106
e. Lokasi dan Pengelolaan Database..... 108
f. Pemeliharaan, Pengamanan, Pengawasan Database, serta Data Cadangan (*Back-Up* Data/*Disaster Recovery Centre*)..... 109
3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Implementasi SIAK di Kabupaten Sintang 110
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang..... 114
1. Faktor Pendukung..... 114
a. Regulasi..... 114
b. Penataan Kelembagaan..... 114
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana..... 115
d. Dukungan Stakeholder 117
2. Faktor Penghambat 118
a. Kondisi Geografis 118
b. Sumber Daya Manusia 118
c. Penyediaan Sarana Pencatatan Administrasi Kependudukan 119
d. Belum tersedianya Komputer SIAK dan Jaringan Komunikasi Data di Kecamatan 119
e. Pemahaman Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan Masih Rendah..... 120

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 121
A. Kesimpulan..... 121
B. Saran..... 123

DAFTAR PUSTAKA..... 125
Lampiran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
4.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan	42
4.2	Pencatatan biodata biodata penduduk di Tingkat Desa/Kelurahan.....	53
4.3	Pencatatan biodata dan perubahan biodata penduduk di Tingkat Kecamatan.....	54
4.4.	Jenis dan Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk di Kabupaten Sintang.....	56
4.5.	Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan.....	59
4.6.	Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan...	60
4.7.	Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Sintang.....	61
4.8.	Proses Penerbitan KTP di Desa/Kelurahan.....	65
4.9.	Proses Penerbitan KTP di Kecamatan.....	66
4.10.	Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang.....	67
4.11.	Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan.....	71
4.12.	Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten.....	72
4.13.	Jenis dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Sintang.....	76
4.14.	Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002.....	80
4.15.	Jenis dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Sintang.....	81
4.16.	Biaya Pembuatan Akta Perkawinan Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002.....	83
4.17.	Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kabupaten Sintang.....	85
4.18.	Biaya Pembuatan Akta Perceraian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002.....	85
4.19.	Pelaksanaan Pencatatan Kematian di Kabupaten Sintang.....	88
4.20.	Biaya Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002.....	89
4.21.	Jenis dan Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak di Kabupaten Sintang.....	91

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

4.22.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sintang Tahun 2009.....	98
4.23.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sintang Tahun 2009.....	99
4.24.	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Sintang Tahun 2009.....	100
4.25.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Sintang Tahun 2009.....	101
4.26.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidilkan Akhir di Kabupaten Sintang Tahun 2009	102
4.27.	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Sintang Tahun 2009.....	103
4.28.	Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat yang Diderita Sintang Tahun 2009.....	104
4.29.	Pendapat Responden Tentang Implementasi SIAK.....	110
4.30.	Pendapat Responden Tentang Kenudahan Memperoleh Pelayanan.....	111
4.31.	Pendapat Responden Tentang Biaya yang Harus Dikeluarkan Dalam Memperoleh Pelayanan.....	112
4.32.	Pendapat Responden Tentang Waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	113
4.33.	Jumlah Sarana Utama dan Sarana Pendukung SIAK Bantuan Dirjen Administrasi Kependudukan Yang didanai APBN Tahun 2007	116
4.34.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK Yang di Danai APBD Tahun 2007.....	117

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1.	Kerangka Berpikir Implementasi SIAK di Kabupaten Sintang	32
4.1.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang	46

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.	Pedoman Wawancara Implementasi Kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang.
Lampiran	2.	Kuesioner Implementasi Kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang.
Lampiran	3.	Transkrip Hasil Wawancara Implementasi Kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang.
Lampiran	4.	Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ-UT Pontianak.
Lampiran	5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
Lampiran	6.	Biodata.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas berkah dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang" sebagai salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan program Pascasarjana Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Jakarta. Tujuan dalam penulisan TAPM ini adalah ingin menggambarkan implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut. Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu baik secara secara langsung ataupun tidak langsung dan secara materiil maupun spirituil,dalam penulisan TAPM diantaranya :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta.
2. Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, atas motivasi dan arahan yang pernah diberikan.
3. Dra. Susanti, M.Si. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Beliau telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada penulis baik secara akademik maupun administratif, sekaligus dengan sabar membimbing penulis sehingga proses penyelesaian TAPM ini dapat penulis selesaikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

4. Ir. Edward Zubir, M.M selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Prof. Dr. AB Tangdililing selaku Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini, beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini.
6. Suciati, M.Sc. Ph.D selaku Pembimbing Dua yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini.
7. Joko Isdianto, S.Sos. M.Si Tutor pada UPBJJ-UT Pontianak.
8. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
9. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
10. Kartiyus, SH. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
11. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi inspirasi dan pendorong semangat pada diri penulis untuk terus maju di masa depan.
12. Istri dan anak tercinta yang dengan begitu setia telah mendampingi dan mendukung serta memberikan pengorbanan materiil maupun spirituil selama penulis menjalankan pendidikan pascasarjana.
13. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini masih kurang sempurna, untuk itu segala saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan diterima dengan senang hati. Akhirnya semoga TAPM ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada diri penulis sendiri serta kepada semua pihak yang terkait serta kepada para pengambil kebijakan yang merasa terlibat baik dalam perumusan, pelaksanaan serta evaluasi implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang.

Sintang, Juni 2010.

Penulis

Sri Tanyono TH

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang memuat tentang pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan. Bentuk pengaturan administrasi kependudukan salah satunya adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa yang dialami oleh penduduk, memberikan perlindungan hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tujuan lainnya adalah menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Informasi administrasi kependudukan memiliki nilai yang strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesimanbungan. Perolehan data dan informasi kependudukan selama ini masih tergantung pada data hasil sensus dan survey atau data administratif yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat *agregat* (makro). Kebutuhan data mikro penduduk untuk identifikasi calon pemilih pemilu, penyaluran dana bantuan sosial, bantuan untuk penduduk miskin, bea siswa untuk wajib belajar dan kegiatan perencanaan dirasakan masih belum akurat karena tidak diperoleh dengan cara registrasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kemajuan teknologi yang cepat mendorong setiap instansi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data-data dan informasi yang lebih akurat dan efisien yang dibutuhkan instansi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah baik dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja instansi pemerintah itu sendiri, maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan menyediakan data dan informasi penduduk pada berbagai tingkatan yang secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses telah ditetapkan suatu kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh pemerintah, dengan kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bahwa "kebijakan pengelolaan informasi kependudukan diarahkan untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyediaan data untuk perencanaan pembangunan dan pemerintahan, dan penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem dalam rangka verifikasi data individu dalam pelayanan publik". Pengelolaan informasi administrasi kependudukan tersebut dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Data penduduk dapat diintegrasikan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan demikian maka dengan SIAK ini akan dapat dihasilkan data penduduk yang dinamis akurat dan mutakhir.

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota diantaranya penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya, pembangunan tempat perekaman data di kabupaten/kota, penyediaan biaya komunikasi data, penyediaan sumber daya manusia pengelola informasi, pembinaan kelembagaan dalam penyelenggaraan SIAK di wilayah kabupaten/kota dan penyebarluasan informasi dan edukasi di wilayah kabupaten/kota guna menjamin ketersediaan data yang akan dikelola. Menurut Keppres Nomor 88 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa agar pelaksanaan SIAK paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya keputusan. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sintang dibidang kependudukan seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 adalah belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dengan jelas menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Administrasi Kependudukan terkoordinir dan berkesimanbungan. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam *database* kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Implementasi SIAK di daerah lain telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, seperti halnya di Kabupaten Melawi implementasi SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk dan pelayanan akta catatan sipil sudah dilaksanakan sejak Tahun 2006, sedangkan di Kabupaten Sekadau implementasi SIAK juga sudah dilaksanakan yaitu tepatnya diluncurkan pada tanggal 9 Nopember 2006. Program SIAK di Kabupaten Sintang telah direncanakan sejak Tahun 2006, akan tetapi implementasinya baru dimulai pada awal Tahun 2009, sehingga pelayanan administrasi kependudukan baik pelayanan pencatatan sipil maupun pelayanan pendaftaran penduduk dengan penerbitan KK dan KTP Nasional berbasis NIK yang dihasilkan dari program SIAK baru dapat dilaksanakan pada awal Tahun 2009.

Keterlambatan implementasi SIAK di Kabupaten Sintang disebabkan beberapa hal diantaranya belum tersedianya sumber daya manusia yang menangani program SIAK yakni belum terlatihnya tenaga administrator *database* dan *supervisor database*. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mengimplementasikan SIAK seperti sarana gedung dan ruangan yang belum tersedia untuk mengoperasikan server dan komputer SIAK, terbatasnya ketersediaan daya listrik yang belum mampu untuk operasionalisasikan SIAK dan bantuan stimulan komputer dan perangkatnya baru diterima.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Permasalahanan lainnya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah tentang administrasi kependudukan sehingga tidak ada payung hukum untuk mencabut Peraturan Bupati Sintang No 11 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Sintang Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, karena pada Pasal 2 menyebutkan " Sebagian tugas dan wewenang dalam bidang Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat: "(a) Menerbitkan dan menandatangai Kartu Tanda Penduduk atas nama Bupati Sintang" dan pada point "(b) Memberikan dan menandatangani Akta Kelahiran Umum", sedangkan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang".

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, maka agar penelitian lebih terfokus pada titik permasalahan dan tidak melebar terlalu jauh, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada masalah Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang ?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang, dan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan hasilnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan baik itu oleh penulis sendiri maupun oleh masyarakat serta semua pihak yang merasa teribat didalammya. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan dan mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut:

1. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan SIAK.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Secara Ilmiah

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi atau masukan akademis dan pengembangan ilmu administrasi publik yang menyangkut teori kebijakan publik khususnya dalam implementasi kebijakan suatu program pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu produk pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ditetapkan agar tugas pelayanan yang diberikan lebih terarah, serta mempunyai aturan dan tujuan yang jelas. Banyak definisi kebijakan publik *(public policy)* yang dikemukan oleh para ahli, bahkan banyak ahli yang berselisih pendapat tentang pengertian kebijakan publik tersebut. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan masing-masing ahli memberi penekanan yang berbeda serta memiliki latar belakang pandangan yang berbeda pula.

Pengertian kebijakan publik menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (2003) adalah "suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa". Kebijakan publik mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai tujuan tersebut. Komponen yang terakhir belum dapat dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itu birokrasi menterjemahkan sebagai program-program aksi dan kegiatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Cara mencapai tujuan tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau implementatornya, seberapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur atau dievaluasi. Menurut Kaja (2007:104) bahwa "komponen ketiga yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen lainnya yaitu tujuan dan sasaran khusus, cara ini biasa disebut sebagai implementasi".

Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Islamy (2000:18) kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Pendapat James E. Anderson yang dikutip Islamy (2000:19) mengatakan :

> Kebijaksanaan publik adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah : (1) Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) Bahwa kebijaksanaan negara itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif, didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa *(otoritatif)*.

Selanjutnya menurut Kismartini, dkk (2008:1.6) terdapat beberapa sudut pandang tentang kebijakan publik yaitu : 1) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah, 2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah, dan 3) Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Carl Friedrich sebagaimana dikutip Winarno (2002:16) juga berpendapat bahwa "kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu".

Menurut Islamy (2000:21) pengertian kebijakan publik mempunyai implikasi :

> (1) Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (2) Bahwa kebijakan negara itu tidak cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata. (3) Bahwa kebijakan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (4) Bahwa kebijakan negara itu harus senantiasa ditujukan demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketika kita berbicara kebijakan, maka konsep kebijakan yang ada adalah suatu pilihan dari alternatif yang ada sebagai suatu solusi terhadap permasalahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya diarahkan pada diri sendiri atau lingkungan kerja, karena bicara kebijakan sering dilihat pada aktor atau pelaku kebijakan yang ada. Kebijakan juga cenderung diarahkan pada lingkungan atau masyarakat luar.

Selanjutnya menurut Amir Santoso sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukan oleh para ahli antara lain:

> *Pertama,* pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan – tindakan pemerintah. Para ahli adalah kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai publik. *Kedua,* pendapat para ahli memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk pada kategori ini terbagi atas dua, yakni: 1) mereka memandang, kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan 2) mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan. Sundarso, dkk (2006:8.8) berpendapat bahwa "definisi kebijakan publik yang dikemukan oleh Anderson tampaknya lebih tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain". Beberapa definisi yang telah diuraikan di atas bahwa kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik atau *public policy* adalah merupakan serangkaian arah tindakan yang ditetapkan baik dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan tujuan tersebut berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik saja, akan tetapi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, oleh sebab itu dalam penetapan kebijakan publik diperlukan suatu proses perumusan yang cukup bijaksana dan hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Proses perumusan kebijakan publik pada umumnya dimulai dari beberapa tahap mulai dari perumusan masalah, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi, lazimnya implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1991:226). Kegiatan untuk mengoperasikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ini berisi tindakan-tindakan yang dilakukan berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah "jembatan" yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295) bahwa implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan publik tersebut mempunyai arti penting tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil, tetapi mempunyai kaitan terhadap konsekwensi atau dampak yang akan tampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Winarno (2002:101) mengatakan "implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". Menurut Meter dan Horn (Wibawa, 2000) misalnya mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dananya juga telah disetujui, sehingga pelaksanaannya efektif dan efisien.

Makna implementasi kebijakan menurut Mazmanin dan Sabastier (sebagaimana dikutip oleh Wahab, 1997:51) dinyatakan sebagai "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan akan merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijakan, kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Pendapat Salusu (dalam Radjiin, 2002:15) mengatakan "implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu, untuk merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan serangkaian aktivitas", kemudian Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 2000:15) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk tujuan sebagaimana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan".

Selanjutnya Winarno (2002:101) menyatakan "implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan", lebih lanjut ia mengatakan dalam pengertian yang luas implementasi kebijakan adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> Alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Winarno, 2002:102).

Semua kebijakan publik apapun bentuk dan jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan negara. Suatu kebijakan akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak yang diharapkan masyarakat, dan tindakan masyarakat tersebut tentunya bersesuaian dengan keinginan pemerintah, dengan demikian kalau mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah maka kebijakan publik menjadi tidak efektif.

Menurut Fitriani (2007:71) dalam implementasi kebijakan, informasi tentang pelaksanaan kebijakan di daerah sangat penting dan perlu dalam rangka mengawasi proses berlangsungnya pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya dikemukan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Apakah strategi implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas ?
2. Apakah unit pelaksana teknis sudah siap ?
3. Siapakah aktor-aktor utama yang diserahi tanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut ?
4. Apakah prosedur operasi baku (juklak-juknis) telah ada dan dikuasai oleh pelaksana?
5. Bagaimana koordinasi pelaksanaan kebijakan akan dilakukan ?
6. Bagaimana, kapan, di mana dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan ?
7. Apakah hak dan kewajiban, dan kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami oleh pelaksana kebijakan ?

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pandangan Grindle (Wibawa, 1992:26) ada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *contens of policy* dan *contexs of implementation.* Adapun dimaksud *contents of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi *(interests affected),* tipe manfaat *(type of benefit)*, derajat perubahan yang diharapkan *(extent of change envisioned),* letak pengambilan keputusan *(site of decision making)*, pelaksana program *(program implementator)* dan sumber daya yang dilibatkan *(resources commited).* Sedangkan yang dimaksud *contexts of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat *(power, interest and strategies of actor)*, karakteristik lembaga dan penguasa *(institution and regime characteristic)* dan kepatuhan dan daya tanggap *(compliance and resposiveness).*

Proses implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Van Meter dan Van Horn memformulasikan 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

> "(1) kejelasan standard dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan (dalam Agustino, 2006)".

Menurut Agustino (2006) jika kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, jika mereka tidak memakai cara yang ditentukan, atau jika mereka berhenti mengerjakan apa yang ditentukan maka kebijakan tersebut dikatakan tidak efektif atau secara ekstrim hasilnya nol.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya menurut Agustino (2006) bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik sebagai berikut :

1. Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan, yaitu :
   a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
   b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
   c. Adanya sanksi hukum.
   d. Adanya kepentingan publik.
   e. Adanya kepentingan pribadi.
   f. Masalah waktu.
2. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan yaitu :
   a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
   b. Tidak adanya kepastian hukum.
   c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
   d. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan, pada dasarnya faktor-faktor tersebut meliputi isi kebijakan itu sendiri dan kondisi lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan. Menurut Wahab (dalam Zainudin, 2007:130) terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan, yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan tergantung pada kesukaran-kesukaran teknis; keseragaman kelompok perilaku sasaran, prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, yang meliputi : kejelasan dan konsistensi tujuan; digunakannya teori kausal yang memadai; ketetapan alokasi sumber dana; keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana; aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana; dan rekrutmen pejabat pelaksana akses formal pihak luar.
3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, yang meliputi : kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi; dukungan publik; sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok; dukungan dari pejabat atasan; dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Merujuk pada pendapat ahli di atas nyatalah bahwa aktivitas implementasi sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang komplek karena ada faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut, namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai persektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Pada konteks tulisan ini, mencoba memahami implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang terjadi antara keduanya. Kedudukan birokrasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik, karena setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya. Sistem inilah dikenal dengan nama birokrasi, melalui birokrasi berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisa permasalahan, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, mengusulkan berbagai alternatif, merencanakan, mengorganisasi dan lain-lain dapat diselenggarakan.

Sebagai sebuah konsep, birokrasi adalah sistem organisasi, dalam hal ini, birokrasi merupakan institusi yaitu memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan ciri spesifik. Struktur adalah pola atau cara, organisasi mengatur sumber daya bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Berbagai komponen atau bagian dari struktur birokrasi diantaranya dapat berupa spesialisasi, formalisasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja (Steers,1980:67). Pandangan Edwards (Tangkilisan, 2003:13) elemen penting struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik mencakup

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

fragmentasi dan prosedur pengoperasian standar atau lazim di singkat dengan (SOP). *Fragmentasi* merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional, sedangkan SOP prosedur baku yang berlaku dalam aktivitas rutin dari kebijakan publik. Spesialisasi merupakan jumlah denisi yang bersifat khusus dalam organisasi. Formalisasi merupakan prosedur atau peraturan resmi yang menjadi patokan kegiatan kerja anggota organisasi. Besarnya organisasi merupakan ukuran yang menggambarkan batas-batas organisasi secara keseluruhan, sedangkan besarnya unit kerja adalah merupakan ukuran yang menggambarkan batas-batas unit kerja yang terdapat dalam sebuah organisasi. Anggota birokrasi adalah orang-orang yang bekerja dalam struktur dan prosedur birokrasi yang memiliki kemampuan tertentu dan dilandasi sikap kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sikap patuh ini merupakan kesediaan anggota birokrasi untuk melaksanakan tugas yang diemban baik pemahaman terhadap tujuan dari tugas, ketaatan terhadap prosedur dan tanggung jawab melaksanakan tugas.

Keberadaan masyarakat sebagai objek atau kelompok sasaran *(target group)* dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik, dengan adanya dukungan masyarakat akan mempermudah atau memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan dimaksud dapat berupa kesediaan untuk menerima dan ikut serta secara aktif dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Dukungan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat respek terhadap otoritas pemerintah, kesadaran dan keyakinan, sistem nilai,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepentingan pribadi, sanksi hukum dan masalah waktu (Anderson dalam Islamy, 1988:6.6). Jika berbagai faktor itu positif dalam arti baik, maka tingkat dukungan masyarakat akan tinggi, begitu pula jika sebaliknya. Selanjutnya Nakamura (1980:23) mencatat ada beberapa kriteria yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang satu diantaranya adalah kepuasan kelompok sasaran. Kepuasan kelompok sasaran ini akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh kesediaan mereka menerima dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Selain birokrasi dan masyarakat keberadaan komunikasi juga merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi/pesan dengan menggunakan lambang yang mempunyai arti diantara dua orang/pihak atau lebih. Menurut Edwards (Tangkilisan, 2003:19) ada tiga apek komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu, transmisi, kejelasan, konsistensi. Transmisi berkaitan dengan pemberian atau penyebaran informasi yang berkenaan dengan kebijakan publik itu sendiri, sedangkan kejelasan berhubungan dengan sejauhmana informasi yang ditransmisi/disampaikan tidak berubah-ubah atau tetap konsisten.Winarno (2002:132) mengidentifikasi sumber-sumber yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, "Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik".

Selanjutnya menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:156) ada 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi suatu kebijakan publik, "variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1) komunikasi, 2)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur organisasi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Zainudin (2006:131), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah "faktor komunikasi, faktor lingkungan, faktor organisasi atau struktur organisasi dan faktor dukungan atau sumber-sumber potensial". Menurut Islamy (2000) ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang diharapkan yaitu: *pertama*, sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material dan waktu. *Kedua*, kesalahan dalam pegadministrasian kebijakan. *Ketiga*, problema-problema publik yang ada sering kali timbul disebabkan karena faktor. *Keempat*, masyarakat melaksanakan kebijakan dengan caranya sendiri. *Kelima*, adanya beberapa tujuan kebijakan yang bertentangan satu sama lain. *Keenam*, usaha-usaha untuk memecahkan masalah memakan lebih besar dari masalahnya sendiri. *Ketujuh*, problema publik yang tidak dipecahkan secara tuntas. *Kedelapan*, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. *Kesembilan*, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik sehingga pengalihan pada masalah yang telah ada.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, kadang kala banyak kebijakan yang dalam proses implementasinya menghadapi permasalahan. Kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan, bahkan mendapat tantangan dari kelompok-kelompok tertentu ataupun dari kelompok pelaksana kebijakan itu sendiri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Winarno (2002:158) ada enam tipe kebijakan yang mempunyai potensi menimbulkan masalah yakni "Keenam tipe tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan". Berdasarkan pendapat tersebut SIAK merupakan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah karena kebijakan SIAK ini merupakan kebijakan baru dimana kebijakan baru cenderung sulit untuk dilaksanakan, hal ini dikarenakan harus dirumuskan program-program baru karena program lama sudah tidak sesuai, disamping itu juga perlu disiapkan sumber-sumber baru yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut baik sumber daya manusia, dana maupun sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan SIAK juga merupakan kebijakan yang didesentralisasikan, dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah, yang kadang tidak sesuai dengan kondisi di daerah baik menyangkut, kondisi geografis, sosial ekonomi masyarakat, kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah maupun kesiapan pelaksana implementasi dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003), dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan *(customer-driven governance*) memiliki ciri-ciri :

> "(a) lebih memfokuskan diri kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat; (b) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama; (c) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas; (d) terfokus pada pencapaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran berorientasi pada hasil *(outcomes)* yang sesuai dengan *input* yang digunakan; (e) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat; (f) pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari pelayanan yang dilaksanakan; (g) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan; (h) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan; (i) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan".

Mohammad (dalam Hermansyah, 2007:93) berpendapat bahwa pelayanan publik juga memiliki beberapa sifat antara lain: (1) memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, (2) memiliki *wide stakeholder*, (3) memiliki tujuan sosial, (4) dituntut akuntabel kepada publik, (5) memiliki *complex and debate performance indicators* serta (6) seringkali menjadi sasaran isu politik.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat, manusiawi, murah tidak diskriminatif dan transparan, hal ini ditandai dengan adanya kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik salah satunya adalah penetapan tentang standar pelayanan minimum (SPM). Standar pelayanan yang ditetapkan menurut SANKRI (2003) mempunyai tujuan:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "(a). menjadi alat monitoring dan analisis terhadap kinerja pelayanan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; (b). menjadi alat komunikasi yamg efektif antara masyarakat pelanggan dengan penyedia langganan; (c). memberikan fokus yang jelas; (d). memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelayanan yang harus dipertanggung jawabkan oleh penyedia layanan; dan (e). menjadi alat bagi pengambilan keputusan".

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan UGM (dalam Sudrajat, 2006), menjelaskan bahwa "secara umum *stakeholder* menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukan otonomi daerah, namun dilihat dari sisi efisiensi dan efektifitas, responsivitas, kesamaan perlakuan masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan".

Selanjutnya menurut Mohamad (2003) pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain :

1. Kurang *responsif*. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan *(front line)* sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak disampaikan kepada masyarakat.
3. Kurang *accessible*. Berbagai unit pelaksana pelayanan jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
4. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu sama lainnya kurang berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih atau pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
5. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Kurang mau mendengarkan keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
7. *Inefisien.* Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

4. Kependudukan

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan lintas sektor, oleh karena itu pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk serta pengarah mobilitas dan penataan persebarannya.

Ilmu kependudukan atau yang sering disebut dengan demografi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui aspek kependudukan tersebut. Pengertian demografi itu sendiri menurut Donald J. Bogue (dalam Yasin,1981:1) memberikan definisi "demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi yaitu Kelahiran *(Fertilitas)*, Kematian *(Mortalitas)*, Perkawinan, Migrasi dan Mobilitas Sosial".

Selanjutnya menurut Philip M. Hauser & Dudley Duncan dalam Rangkuman Demografi (1994:2) disebutkan "ilmu yang mempelajari tentang jumlah, penyebaran teritorial, komposisi penduduk, perubahan-perubahannya, dan sebab-sebab perubahan itu", dan menurut Johan Suszmilch "ilmu yang mempelajari perubahan umat manusia dari lahir, tumbuh, dan mati sesuai dengan hukum ilahi".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan perubahan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu.

Ukuran-ukuran dasar yang biasa dipergunakan pada demografi menurut Yasin (1981) meliputi : (a) kelahiran *(fertilitas)*, (b) kematian *(mortalitas)*, dan (c) migrasi.

a. Kelahiran *(Fertilitas)*

Pengertian kelahiran *(fertilitas)* dalam demografi menurut Yasin (1981:7) adalah "kemampuan riil seseorang wanita untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan". Konsep *fertilitas* hanya menghitung jumlah bayi yang lahir hidup. Pengertian lahir hidup menurut Rani (2009) "Lahir hidup (*Life Birth*) didefinisikan sebagai kelahiran seorang bayi, tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si-bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan; misalnya ada nafas (bernafas), ada denyut jantung, atau denyut tali pusat, atau gerakan-gerakan otot".

Indikator-indikator yang biasa digunakan untuk menghitung kelahiran meliputi :

1) Kelahiran Menurut Umur *(Age Spesific Fertlity Rate/ASFR)*

Definisi kelahiran menurut umur *(ASFR)* menurut BPS adalah "banyaknya kelahiran hidup selama satu tahun yang dirinci menurut umur wanita pada masa reproduksi dibagi dengan banyaknya wanita dengan umur yang sama pada pertengahan tahun". Pengetahuan tentang *ASFR* ini berguna untuk upaya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta untuk mengembangkan proyeksi penduduk.

2) Angka Kelahiran Kasar *(Crude Birth Rate/CBR.)*

Definisi angka kelahiran kasar *(CBR)* menurut BPS adalah "banyaknya kelahiran hidup yang terjadi selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun".

3) Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)*

Pengertian angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) menurut Rani, (2009) adalah rata-rata banyaknya kelahiran yang akan dimiliki oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Diketahuinya angka TFR di suatu daerah akan membantu dalam perencanaan program peningkatan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil dan perawatan anak.

b. **Kematian *(Mortalitas)***

Kematian atau *mortalitas* merupakan satu dari tiga indikator demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Pengertian kematian menurut UN dan WHO (dalam Rani, 2009) adalah " peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup". Tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer tingkat kesejahteraan penduduk pada daerah tersebut. Indikator kematian menurut Yasin (1981:8) adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Angka kelahiran kasar *(Crude Death Rate/CDR)*

Pengertian angka kelahiran kasar *(CDR)* menurut BPS adalah banyaknya jumlah kematian selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Angka kematian kasar ini merupakan indikator yang paling dasar, indikator ini tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk.

2)* Angka kematian menurut umur *(Age Spesific Death Rate/ASDR)

Definisi angka kematian menurut umur *(ASDR)* menurut BPS adalah banyaknya kematian yang terjadi selama satu tahun dirinci menurut umur dibagi dengan penduduk pada pertengahan tahun dengan rincian tahun yang sama. Indikator ini biasanya dipakai untuk mengukur kemajuan yang di capai dalam program kesehatan.

c. **Migrasi**

Migrasi menurut Yasin (1981:9) sering diartikan sebagai perpindahan penduduk yang relatif permanen dari satu daerah ke daerah lain. Definisi migrasi menurut Rangkuman Demografi (1994:20) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik (negara), ataupun batas administratif (batas bagian dalam suatu negara).

5. Sistem Informasi Administrasi

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat berfungsi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pelayanan publik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ataupun perencanaan yang berbasis pada sistem informasi. Menurut Harmadi (2008:7.1) teknologi informasi terdiri dari empat komponen utama, yaitu perangkat keras *(technoware)*, sumber daya manusia *(humanware)*, pengetahuan *(infoware)*, dan kelembagaan *(orgaware)*.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Panggih (2008) bahwa faktor kesuksesan implementasi teknologi informasi adalah terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia *(brainware)* adalah orang-orang yang menjalankan teknologi informasi. Mereka tersebar dalam organisasi secara bagian maupun level manajemen. Secara umum terdiri dari tiga level : Operator, Administrator dan Eksekutif (*supervisor*).
2. Data adalah bahan informasi. Data diolah menjadi informasi, informasi diolah menjadi pengetahuan dan pengetahuan dipergunakan sebagai alat pengambilan keputusan, oleh karena itu jika data yang diolah salah maka keputusan yang diambil juga tentu salah.
3. Kelembagaan *(orgware)* adalah organisasi dimana sistem informasi manajemen (SIM) itu diimplementasikan, oleh karena itu setiap organisasi harus ada struktur minimal ada pihak yang ditunjuk untuk mendukung SIM.
4. Budaya Kerja, faktor budaya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi SIM pada suatu institusi sering dilupakan. Perubahan budaya kerja tidak terjadi seketika, oleh karena itu perubahan budaya institusi dirancang secara perlahan-lahan mengikuti strategi bertahap implementasi SIM tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Sistem dan Prosedur. SIM yang terkomputerisasi adalah sistem yang prosesnya bergantung pada komputer yang diprogram sesuai dengan kondisi nyata. Kesalahan menyimpan sistem dan prosedur baku, sehingga terjadi kesalahan pengolahan data oleh SIM.
6. Intergrasi antar sistem dalam SIM diperlukan untuk menyatukan subsistem-subsistem dalam suatu organisasi.

Menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (2003) disebutkan bahwa "aplikasi teknologi informasi dan komunikasi administrasi pemerintah tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan itu sendiri sebagai pangkal tolaknya dari satu sisi, dan dari perangkat teknologi tersebut sebagai tulang punggung dari *E-adm* pada sisi lain". Teknologi informasi dan komunikasi mutlak diimplementasi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam mengelola kebijakan dan mengelola pelayanan. Selanjutnya disebutkan juga bahwa "kegunaan dan peran teknologi informasi dan komunikasi adalah pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar terselenggara secara tepat, efektif, nyaman, aman dan efisien".

Menurut Herald Setiadi, dkk (2007;1) bahwa SIAK merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan adanya sistem ini akan terwujud *database* kependudukan nasional secara bertahap. Terwujudnya *database* ini akan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum dan fasilitas perlindungan data pribadi penduduk. Panggih (2006) berpendapat bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada hakekatnya bahwa upaya untuk menertibkan administrasi kependudukan atau tertib administrasi kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi hendaknya harus tersistem, kongkrit dan pragmatis".

Upaya mengimplementasikaan tertib administrasi kependudukan yang merupakan tugas pemerintah sebagai pelayanan publik menurut Darwis (2006) ada beberapa faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut dapat tersebut berfungsi dan efektif yaitu: (1) aspek landasan hukum, (2) aspek landasan kelembagaan dan SDM, (3) aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, (4) aspek registrasi, (5) aspek demografis atau kesadaran masyarakat, (6) aspek pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan.

Selanjutnya menurut Kurniawan (2008:174) penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Menurut Kurniawan (2008:175) penggunaan teknologi informasi tersebut lebih didasari oleh tiga kecenderungan, yakni :

1. Lahirnya era globalisasi yang melahirkan kecenderungan baru berupa demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, *civil society*, perdagangan bebas dan lain sebagainya. Implikasinya setiap pemerintahan suatu negara harus mengadakan reposisi terhadap perannya dalam sebuah negara dan memposisikan diri dalam tata pergaulan global.
2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat karena semakin membaiknya kinerja, hal ini melahirkan standar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah semakin tinggi. Pemerintah dituntut bekerja semakin cepat, tepat, ekonomis, mampu menjangkau wilayah yang lebih luas, transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi adalah solusi untuk mewujudkan tuntutan tersebut.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan TAPM ini dapat digambarkan sebagai berikut:

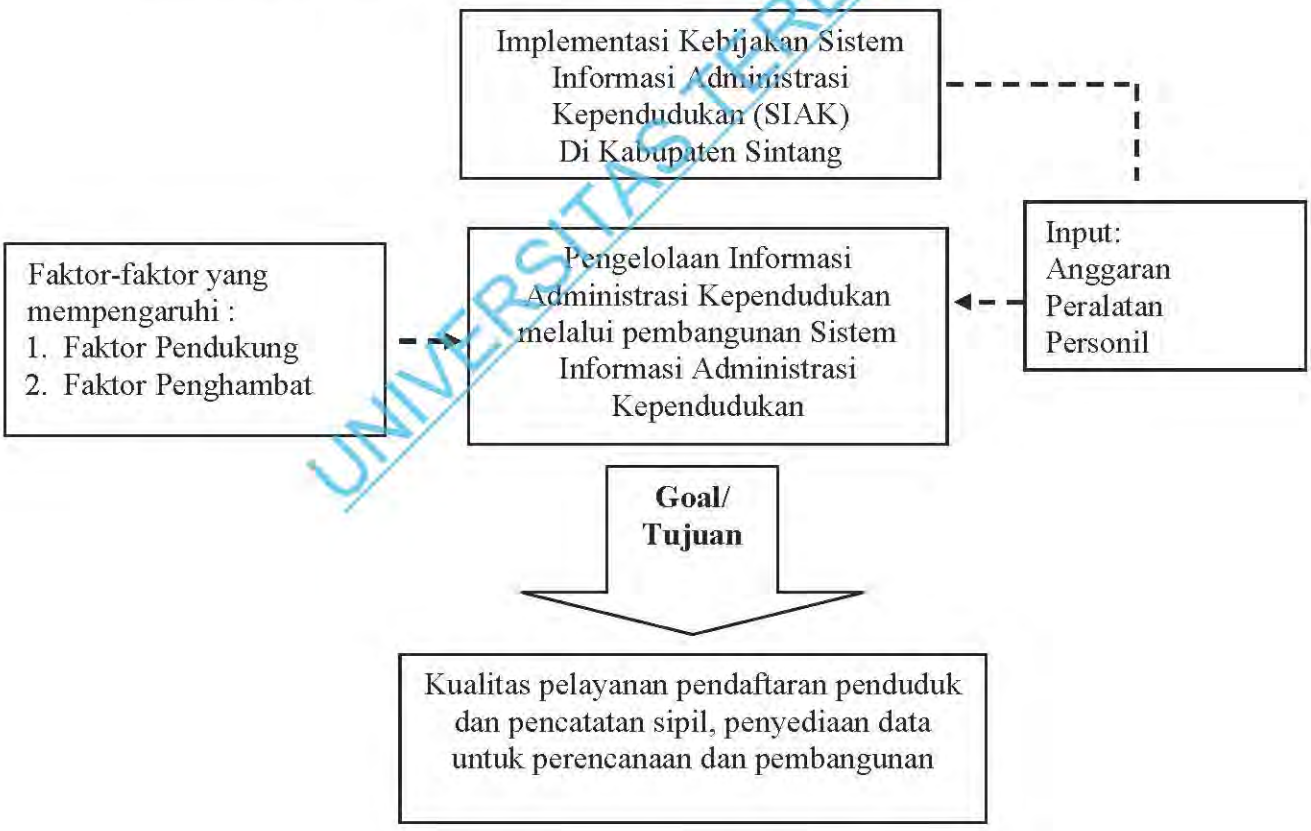

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Implementasi SIAK di Kabupaten Sintang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, adapun tujuannya antara lain kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyediaan data dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan dan pemerintahan.

Upaya untuk mewujudkan konsepsi ideal pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut perlu ditindaklanjuti kedalam strategi kebijakan dan program yang tepat, jelas dan akurat, oleh sebab itu untuk dapat menghasilkan suatu strategi kebijakan dan program yang tepat, jelas dan akurat terlebih dahulu diawali dengan pemahaman yang cermat tentang situasi dan kondisi obyektif yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Pemahaman situasi dan kondisi inilah akan terlihat secara jelas berbagai kebutuhan, ketersediaan berbagai sumber daya, faktor pendukung serta faktor penghambat yang bersifat internal serta eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang kemudian akan menjadi dasar pemilihan dan penetapan strategi kebijakan dan program yang tepat dan benar.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Definisi Konsep Dan Operasional

1. Kebijakan publik menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (2003) adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berkewenangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa.

2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah penerapan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah Instansi Pelaksana yang merupakan perangkat pemerintah Kabupaten Sintang yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian tentang implementasi SIAK di Kabupaten Sintang pada dasarnya merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan demikian pada penelitian ini tidak akan menghasilkan temuan melalui prosedur statistik atau pengukuran (Strauss dan Cabin,1997:19). Penelitian deskriptif kualitatif mencoba menyajikan informasi yang terkumpul secara verbal dalam bentuk yang detail bukan dalam bentuk angka atau formula. Tujuan dari metode penelitian kualitatif ini untuk menginterprestasikan perilaku manusia yang bermakna, baik tentang diri mereka sendiri atau orang lain.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai peranan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan implementasi SIAK di Kabupaten Sintang. Pihak-pihak tersebut diantaranya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang kaitan dengan SIAK, administrator dan operator komputer SIAK di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, di samping itu juga pihak lain yakni Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Sintang, dan sebagai sampel dari pihak masyarakat yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan yang keseluruhannya berjumlah 50 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Cara penentuan populasi yaitu seluruh pegawai sebanyak 40 orang yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, kemudian sampelnya ditentukan secara purposif sebanyak 8 orang pegawai yang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan 1 orang dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Sintang, dengan dasar pemikiran bahwa sampel yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan mempunyai peranan langsung, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat terhadap implementasi SIAK di Kabupaten Sintang. Sampel dari masyarakat sebanyak 50 orang tersebut ditentukan dengan memperhatikan tempat domisili responden dengan tiga kriteria yakni wilayah perkotaan, diluar wilayah perkotaan dan daerah perbatasan. Kriteria lain dalam memilih responden meliputi, tingkat pendidikan yang dimiliki, jenis kelamin, pekerjaan dan kepentingan dalam memperoleh pelayanan apakah untuk diri sendiri atau bagi masyarakatnya seperti, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan petugas kecamatan. Kriteria ini ditetapkan dengan harapan masyarakat yang dijadikan responden dapat mewakili masyarakat Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah berupa kuisioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah berupa catatan-catatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. observasi *(observation)*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti saat melakukan penelitian. Tehnik observasi ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1986:136).
2. wawancara *(interview)*, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian (responden). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Arikunto, 1993:243).
3. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data langsung dari tempat penelitian, meliputi dokumen-dokumen yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, catatan-catatan, dan data-data yang relevan penelitian (Riduwan, 2009:31).
4. Penggunaan kuesioner, teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mencari informasi yang lengkap dari masyarakat tentang tanggapannya setuju atau kurang setuju terhadap implementasi SIAK di Kabupaten Sintang, sehingga olahan data yang dihasilkan hanya berupa angka-angka persentase. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 50 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis. Pengolahan data yang digunakan disesuaikan dengan pilihan metode penelitian, yaitu menggunakan analisis kualitatif melalui logika induktif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis terletak diantara 1°05′ Lintang Utara - 0°46′ Lintang Selatan dan 110°50′ Bujur Timur - 113°20′ Bujur Timur, sehingga dilalui oleh garis Khatulistiwa. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat yaitu 21.635,00 Km^2 atau 14,74% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (146.760 Km^2). Sungai besar yang mengalir di Kabupaten Sintang terbagi atas dua, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang merupakan urat nadi kehidupan perekonomian masyarakat.

Secara administratif Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan serta 636 dusun. Luas wilayah kecamatan tidak merata, bervariasi antara 1,28% – 29,52% terhadap luas kabupaten.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan *database* kependudukan tanggal 30 Nopember 2009, penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 362.455 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 187.516 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 174.939 jiwa. Jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Sintang rata-rata hanya 16 jiwa per km^2. Persebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 58.028 jiwa atau 16,01 % sedangkan Binjai Hulu memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 12.110 jiwa atau hanya 3,34 % .

Menurut data BPS Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang pada periode Tahun 2000-2006 tercatat rata-rata 1,84 %. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya (2005) yang sebesar rata-rata 1,87 % sedangkan periode Tahun 2000-2004 sebesar 1,91 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2000/2004	2000/2005	2000/2006
1	Serawai	2,15	2,06	2,00
2	Ambalau	-0,94	-0,42	-0.07
3	Kayan Hulu	2,64	2,45	2,32
4	Sepauk	1,53	1,57	1,58
5	Tempunak	0,70	0,90	1,03
6	Sungai Tebelian	0,48	0,73	0,88
7	Sintang	5,07	4,39	3,93
8	Dedai	0,46	0,71	0,87
9	Kayan Hilir	1,34	1,41	1,45
10	Kelam Permai	0,86	1,03	1,14
11	Binjai Hulu	3,09	2,82	2,62
12	Ketungau Hilir	1,43	1,48	1,51
13	Ketungau Tengah	2,37	2,24	2,14
14	Ketungau Hulu	2,33	2,21	2,12
Kabupaten Sintang		1,91	1,87	1,84

Sumber : BPS Kabupaten Sintang 2009.

Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Indikator ini dipakai untuk mengukur perubahan perilaku reproduksi penduduk. Angka kematian kasar Kabupaten Sintang berdasarkan hasil Susenas BPS pada Tahun 2003 pada angka 21,99 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2004 mencapai angka 22,38.

Total Fertilty Rate (TFR) Kabupaten Sintang pada tahun 2003 sebesar 2,25 per seribu wanita usia subur, pada Tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 2,32 per seribu wanita usia subur (WUS). *Maternal Mortality Rate (MMR)* atau angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kematian yang penting untuk diketahui, karena dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan wanita, kersehatan, lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi dan peran wanita dalam pengambilan keputusan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terhadap sumber-sumber ekonomi. Angka kematian ibu di Kabupaten Sintang pada periode Tahun 2002-2003 sebesar 438,38, dan pada periode Tahun 2003-2004 mengalami peningkatan menjadi 575,06 per 100.000 kelahiran hidup. Tingkat angka kematian bayi dan anak sangat relevan tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan program kesehatan, tapi juga untuk memonitor situasi demografi saat ini dan digunakan sebagai bahan masukan untuk penghitungan proyeksi penduduk. Berdasarkan data BPS angka kematian bayi Kabupaten Sintang pada Tahun 2003 48,03 untuk laki-laki dan 36,03 untuk perempuan, sedangkan pada Tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 46,85 untuk laki-laki dan 35,15 perseribu kelahiran.

Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah itu. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003 – 2004 menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Sintang sebesar 66,00 untuk laki-laki dan 68,80 untuk perempuan pada Tahun 2003, sedangkan pada Tahun 2004 angka harapan hidup laki-laki tetap pada angka 66,00 dan untuk perempuan mengalami peningkatan pada angka 69,07. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks (HDI)* adalah merupakan indek komposit yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah, yang dipresentasikan oleh tiga dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah satuan kerja perangkat daerah yang merupakan hasil dari pengembangan Kantor Kependudukan. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
f. Penerbitan dokumen kependudukan;
g. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h. Pembinaan UPTD di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Evaluasi dan laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi;
l. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Penyusunan penetapan kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Penyusunan analisa jabatan;
o. Penyusunan pengawasan melekat;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 bahwa Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
   2) Sub bagian Aparatur dan Umum;
   3) Sub Bagian Perlengkapan;

c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
   2) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;

d. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
   1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
   2) Seksi Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
   3) Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Bidang Pelayanan Informasi Kependudukan terdiri dari :
   1) Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
   2) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;

f. Bidang Dokumentasi, Sosialisasi dan Evaluasi, terdiri dari :
   1) Seksi Dokumentasi dan Perubahan Data Penduduk;
   2) Seksi Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Gambar 4.1 tersebut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

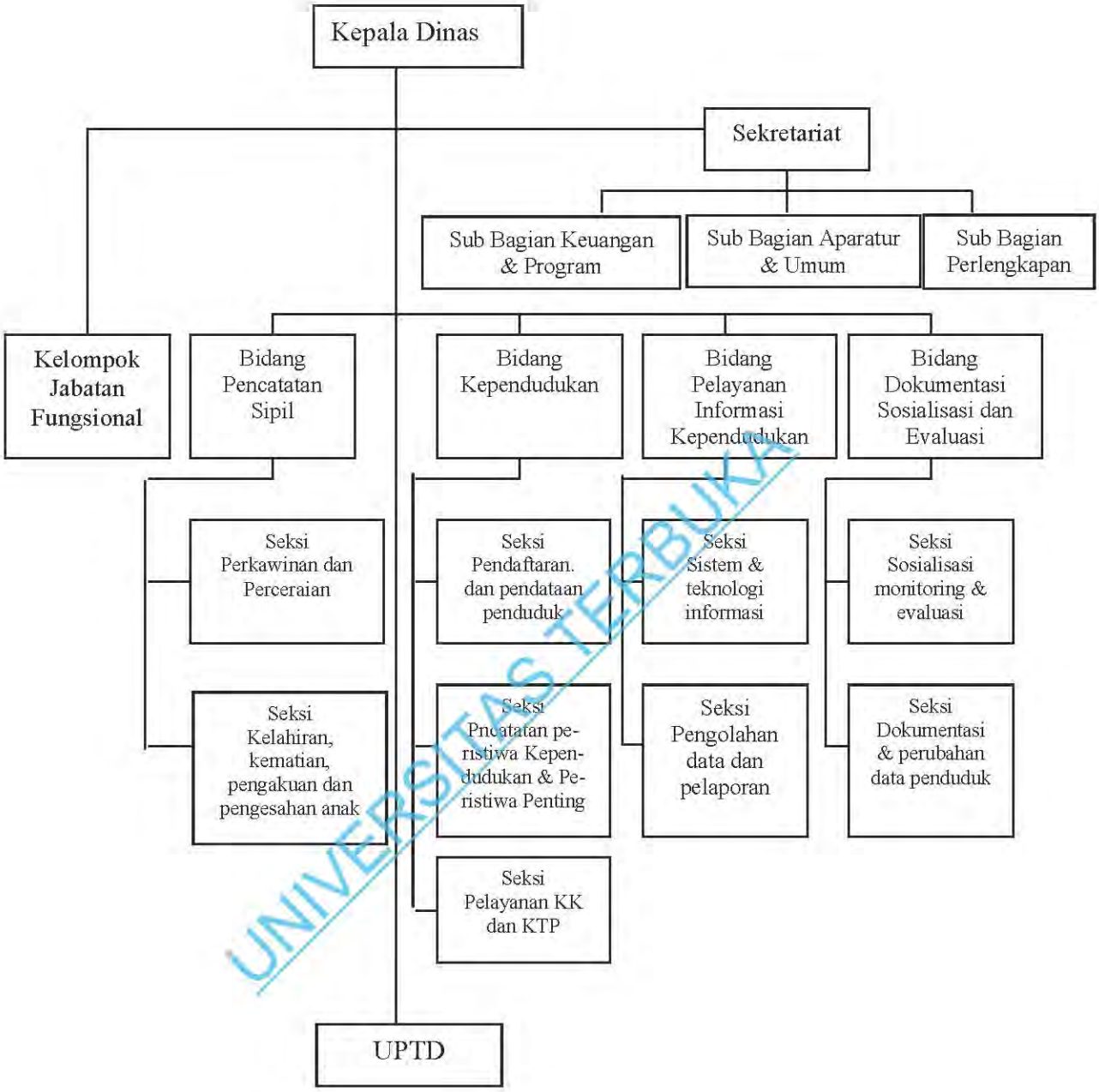

Gambar 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah "Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015". Visi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan susunan anggota keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status atau peristiwa yang dialami dengan tetap waktu, prosedur, cepat, murah dan memuaskan dengan menggunakan teknologi informasi secara *online* dan *realtime*.

Upaya untuk mencapai visi tersebut ada 5 misi yang harus diemban yaitu :

a. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk menghimpun data kependudukan, penerbitan identitas dan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
b. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
c. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi kepada kesejahteraan penduduk.
d. Merumuskan pengembangan kebijakan kependudukan yang serasi, selaras, seimbang antara jumlah penduduk/pertumbuhan, kualitas dan persebaran dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan, kependudukan dan peran serta masyarakat dalam Administrasi Kependudukan guna perlindungan sosial dan hak-hak penduduk.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut serta dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ditetapkan suatu program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2009 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan meliputi :

a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK terpadu.
b. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
d. Pengembangan *database*.
e. Sosialisasi kebijakan kependudukan.
f. Pengelolaan dokumentasi administrasi kependudukan.

B. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Sintang

1. Proses Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status-

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pribadi, penentuan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang, kejadian tersebut harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal penting dalam administrasi kependudukan adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan mengisi Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (F.1.01) di desa/kelurahan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara benar untuk mendapatkan NIK. NIK tersebut wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna memenuhi ketentuan tersebut di atas maka telah ditetapkan suatu kebijakan yakni kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Bentuk dari implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang yakni dilaksanakannya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dengan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk yang meliputi pencatatan biodata penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pendaftaran peristiwa kependudukan.

Kegiatan lainnya adalah pelayanan pencatatan sipil yang meliputi kegiatan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, dan pencatatan kematian serta pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komputerisasi untuk menerbitkan dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan akta catatan sipil yang berbasis NIK berstandar nasional. Penerbitan dokumen kependudukan berbasis NIK tersebut dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Uraian lebih jelas tentang implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang tersebut pada penjelasan berikut :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut *stelsel* aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap. Pendaftaran penduduk di Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang daerah tugasnya meliputi tempat domisili atau tempat tinggal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran penduduk meliputi pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP, dan pendaftaran peristiwa kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk di Kabupaten Sintang, akan diuraikan sebagai berikut:

1) Pencatatan Biodata Penduduk

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang. Penduduk warga Kabupaten Sintang wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melalui RT, Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatat biodatanya. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk dicatat biodatanya. Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran biodata penduduk yang tersimpan dalam *database* kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Pencatatan biodata penduduk ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.

Pencatatan biodata penduduk di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara: Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI . Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Isian Biodata dan petugas registrasi menyampaikan Formulir Isian Biodata Penduduk kepada Camat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Hasil analisis data terhadap pendapat responden mengenai pelaksanaan pencatatan biodata penduduk di tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Pencatatan biodata penduduk di Tingkat Desa/Kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	6	12 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	10	20 %
3	Tidak pernah dilaksanakan	34	68 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel di atas memperlihatkan sebagian besar atau 68 % responden berpendapat bahwa pencatatan biodata penduduk di tingkat desa/kelurahan tidak pernah dilaksanakan. Alasan tidak pernah dilaksanakan pencatatan biodata penduduk disebabkan oleh tidak adanya petugas registrasi *(registrar*) di tingkat desa/kelurahan, disamping itu juga belum tersedianya sarana pencatatan seperti Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan hanya mengesahkan Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI oleh Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya untuk disahkan di tingkat kecamatan.

Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara: petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Camat mengesahkan dengan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk melakukan perekaman data dan penerbitan dokumen biodata penduduk. Selanjutnya pendapat responden mengenai pencatatan biodata di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Pencatatan Biodata Penduduk di Tingkat Kecamatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	4	8 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	6	12 %
3	Tidak pernah dilaksanakan	40	80 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebagian besar responden atau 80 % menyatakan pencatatan biodata penduduk di tingkat kecamatan juga tidak pernah dilaksanakan, hal ini juga disebabkan belum adanya petugas registrasi di tingkat kecamatan, yang dilakukan Camat hanya mengesahkan Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI tersebut.

Selanjutnya pencatatan biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan persyaratan berupa: (1) Surat Pengantar dari RT dan Kepala Desa/Lurah, (2) dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, atau Kutipan Akta Perceraian.

Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan cara: petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI serta merekam ke dalam *database* kependudukan untuk mendapatkan NIK. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pencatatan biodata Orang Asing, dilakukan dengan tata cara: Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap, dengan melampirkan Paspor Dokumen pengganti paspor, Surat Izin Tinggal Terbatas, Kartu Izin Tinggal Tetap, dan Buku Pengawasan Orang Asing. Petugas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang ada pada Formulir Pendaftaran Biodata.

Jenis dan persyaratan pencatatan biodata penduduk di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4.
Jenis dan Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk di Kabupaten Sintang

No	Pencatatan Biodata Penduduk	Persyaratan	Keterangan
1	Pencatatan biodata penduduk WNI.	a. Surat Pengantar dari RT dan Kepala Desa/Lurah. b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki antara lain: 1. Kutipan Akta Kelahiran. 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. 3. Kartu Keluarga. 4. Kartu Tanda Penduduk. 5. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Nikah, atau 6. Kutipan Akta Perceraian.	Tidak selalu disertai dengan Surat Pengantar dari Desa/ Lurah. Dalam pencatatan biodata penduduk sering tidak di lampirkan dokumen kependudukan yg telah ada sehingga sering terjadi ketidak sesuaian biodata penduduk dengan dokumen yang telah ada.
2	Pencatatan biodata bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Sintang.	Paspor, atau Dokumen pengganti paspor.	Sejak di implementasikan SIAK belum pernah dilakukan pen catatan WNI yang pindah datang dari Luar Negeri.
3	Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.	Paspor; Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan Buku Pengawasan Orang Asing.	belum pernah dilakukan pencatatan Orang Asing yg memiliki Izin Tinggal Terbatas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Pencatatan Biodata Penduduk	Persyaratan	Keterangan
4	Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	Paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap; dan Buku Pengawasan Orang Asing.	Belum pernah dilaksanakan pencatatan Orang Asing yg memiliki Izin Tinggal Tetap.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dalam hal pencatatan biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tidak selalu disertai Surat Pengantar dari RT dan Kepala Desa serta Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI hanya diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah tanpa disahkan oleh Camat, khususnya untuk daerah tertentu. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI tersebut tidak disahkan oleh Camat karena letak geografis antara pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kecamatan jauh dibandingkan dengan letak ibu kota kabupaten sehingga bagi penduduk yang ingin mencatatkan biodatanya langsung menuju ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanpa melalui ibu kota kecamatan mereka.

Pengisian Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI sering tidak berdasarkan pada dokumen kependudukan dan tidak melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain: Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar, KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, atau Kutipan Akta Perceraian saat penduduk melakukan pencatatan biodatanya, sehingga kadang terjadi ketidak sesuaian antara biodata yang terekam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam *database* kependudukan dengan dokumen kependudukan lainnya. Hal tersebut menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya data penduduk yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Sejak diimplementasikan SIAK di Kabupaten Sintang pencatatan biodata WNI yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Sintang, pencatatan biodata Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap belum pernah dilaksanakan.

2) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Penduduk Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Sintang dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Sintang wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. Pelaporan sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk penerbitan KK. Proses penerbitan atau perubahan KK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.

Proses penerbitan KK di tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara : Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK, dan petugas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui pendapat responden mengenai proses penerbitan atau perubahan KK di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Proses Penerbitan atau Perubahan KK di Desa/Kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan.	18	36 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan.	32	64 %
3	Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan.	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 64 % responden menyatakan proses penerbitan atau perubahan KK di desa/kelurahan kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan, hal ini dikarenakan tidak adanya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu juga belum tersedianya sarana pencatatan seperti Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, sehingga tidak dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan yang dilakukan hanya mengesahkan Formulir Permohonan KK oleh Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya untuk diteruskan di tingkat kecamatan.

Proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan dilakukan dengan tata cara: petugas melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, Camat menandatangani formulir permohonan KK, petugas menyampaikan formulir

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai dasar penerbitan KK.

Hasil analisis data tentang pendapat responden mengenai proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Proses Penerbitan atau Perubahan KK di Kecamatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan.	14	28 %
2	Kadang-kadang saja sesuai persyaratan.	36	72 %
3	Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan.	0	
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Sebagian besar responden menyatakan proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan selalu dilaksanakan sesuai persyaratan sebanyak 28 %, sedangkan sebanyak 72 % responden berpendapat bahwa proses penerbitan atau perubahan KK kadang-kadang saja sesuai persyaratan, hal ini disebabkan karena letak geografis antara pusat pemerintahan desa dengan ibu kota kecamatan jauh dibandingkan dengan letak ibu kota kabupaten, sehingga bagi penduduk mendapatkan Kartu Keluarga langsung menuju ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanpa melalui ibu kota kecamatan mereka, oleh sebab itu Formulir Permohonan KK tidak diketahui dan disahkan oleh Camat.

Penerbitan KK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan cara: petugas registrasi melakukan verifikasi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

validasi Formulir Permohonan KK dan operator komputer SIAK menerbitkan KK, yang selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menandatangani KK yang dikeluarkan dengan SIAK.

Mengenai jenis penerbitan dan persyaratan permohonan Kartu Keluarga di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Sintang

No	Jenis Kartu Keluarga	Persyaratan	Keterangan
1	Penerbitan Kartu Keluarga baru.	a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan. c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang datang ke Kabupaten Sintang dari luar negeri karena pindah.	1. Bagi penduduk yg belum terekam dalam database harus melakukan pencatatan biodata penduduk terlebih dahulu. 2. Bagi penduduk yg membentuk keluarga baru sering tidak melampirkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan. 3. Bagi penduduk yg pindah datang melampirkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
2	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran.	KK lama, dan Kutipan Akta Kelahiran.	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dengan. membawa KK lama tanpa dilampri Surat Keterangan Kelahiran/ Kutipan Akta Kelahiran.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Jenis Kartu Keluarga	Persyaratan	Keterangan
3	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK.	KK lama; KK yang ditumpangi;Surat keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau Surat keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Sintang dari Luar Negeri karena pindah.	Perubahan KK karena anggota keluar ga menumpang KK dilakukan dengan membawa KK lama dan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
4	Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.	KK lama atau KK yang ditumpangi, Paspor, Izin Tinggal Tetap; dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.	Belum pernah diterbitkan KK bagi Orang Asing yg memiliki Izin Tinggal Tetap ke dalam KK WNI.
5	Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK karena perpindahan dan kematian bagi penduduk Kabupaten Sintang.	KK lama, Surat Keterangan Kematian, atau Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Perubahan KK yg pengurangan karena kematian dilakukan dengan membawa KK lama dan surat keterangan kematian. 2. Perubahah KK karena salah satu anggota atau seluruh anggota keluarga pindah dilakukan dengan membawa Surat Keterangan pindah.
6	Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Sintang.	Surat Keterangan kehilangan dari Lurah; KK yang rusak; Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.	Penerbitan KK karena hilang disertai dengan Surat Keterangan kehilangan. Sedang yg rusak dengan membawa KK lama.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Data pada tabel di atas yang merupakan hasil observasi yang dilakukan penulis dapat dijelaskan bahwa sejak diimplentasikan SIAK di Kabupaten Sintang penerbitan KK baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap belum pernah diterbitkan, sedang penerbitan KK baru bagi penduduk Kabupaten Sintang yang belum terekam dalam *database* kependudukan harus mencatatkan biodata penduduk terlebih dahulu melalui pelayanan pendaftaran penduduk. Penerbitan KK baru bagi penduduk yang membentuk keluarga baru sering tidak melampirkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan, dan bagi penduduk yang pindah datang selalu melampirkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal,

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran hanya dengan membawa KK dan biodata penduduk yang baru lama tanpa dilampiri Surat Keterangan Kelahiran/ Kutipan Akta Kelahiran. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK dilaksanakan dengan dengan membawa KK lama dan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal anggota keluarga menumpang KK.

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga karena kematian bagi penduduk Kabupaten Sintang dilakukan dengan membawa KK lama dan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah atau dari rumah sakit, dan perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK karena perpindahan antar kabupaten dalam propinsi atau perpindahan antar propinsi dengan membawa KK lama dan Surat Keterangan Pindah.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Sintang yang sudah terekam dalam *database* kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 sebanyak 89.606 KK. Adapun jumlah KK yang telah diterbitkan melalui komputer SIAK sejak diimplementasikan SIAK sampai tanggal 30 Nopember 2009 adalah sebanyak 24.374 KK.

3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penduduk Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Sintang dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Kabupaten Sintang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Proses penerbitan atau perubahan KTP tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Proses Penerbitan KTP di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara: penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data, Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Permohonan KTP, petugas registrasi menyerahkan Formulir Permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

Hasil kuesioner yang diisi oleh responden mengenai pelaksanaan penerbitan KTP di tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.8.
Proses Penerbitan KTP di Desa/Kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan	12	24 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan	38	76 %
3	Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan	0	0 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 76 % responden menyatakan proses penerbitan KTP di desa/kelurahan kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan. Hal ini juga disebabkan tidak adanya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan, disamping itu juga belum tersedianya sarana pencatatan seperti Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, sehingga tidak dicatat pada Buku Harian Peristiwa Kependudukan yang dilakukan hanya mengesahkan Formulir Permohonan KTP oleh Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya untuk diteruskan di tingkat kecamatan.

Proses penerbitan KTP di kecamatan dilakukan dengan tata cara: petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data, Camat menandatangani formulir permohonan KTP, petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penerbitan KTP.

Hasil analisis terhadap pendapat responden mengenai pelaksanaan penerbitan KTP di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.9.
Penerbitan KTP di Kecamatan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan	12	24 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan	38	76 %
3	Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Sebagian besar responden menyatakan proses penerbitan KTP di kecamatan yang menyatakan selalu dilaksanakan sesuai persyaratan sebanyak 24 %, sedangkan sebanyak 76 % responden berpendapat bahwa proses penerbitan KTP kadang-kadang saja sesuai persyaratan, karena tidak selalu Formulir Permohonan KTP tidak diketahui dan disahkan oleh Camat.

Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan tata cara : petugas registrasi melakukan perekaman data dalam *database* kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerbitkan dan menandatangani KTP. KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan, penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah, sedangkan penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru. Pas photo sebagaimana dimaksud berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Berdasarkan hasil observasi terhadap jenis dan persyaratan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.10
Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang

No	Jenis Kartu Tanda Penduduk	Persyaratan	Keterangan
1	Penerbitan KTP baru.	a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. b. Surat Pengantar RT dan Kepala Desa/Lurah. c. Fotokopi : 1. KK. 2. Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah. 3. Kutipan Akta Kelahiran. d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi penduduk Kabupaten Sintang yang datang dari luar negeri karena pindah. e. Berdomisili di Kabupaten Sintang.	1. Penerbitan KTP bagi penduduk yg baru berumur 17 Tahun dilakukan dengan membawa Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan dan fotokopi KK. 2. Penerbitan KTP baru bagi penduduk pindah datang dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
2.	Penerbitan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. b. Fotokopi : KK, Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah, Kutipan Akta	Belum pernah diterbitkan KTP bagi Orang Asing yg memiliki Izin Tinggal Tetap.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Jenis Kartu Tanda Penduduk	Persyaratan	Keterangan
		Kelahiran, Paspor dan Izin Tinggal Tetap, dan c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.	
3	Penerbitan KTP karena hilang atau rusak.	a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak. b. Fotokopi KK. c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.	Penerbitan KTP hilang disertai dengan surat keterangan hilang, fotocopi KK, untuk KTP rusak fotocopi KK dan KTP rusak.
4	Penerbitan KTP karena pindah datang.	a. Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang. b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Kabupaten Sintang yang datang dari luar negeri karena pindah. c. Sudah berdomisili 6 bulan di Kabupaten Sintang. d. Menyerahkan identitas Surat Keterangan Tinggal Sementara.	Penerbitan KTP baru bagi penduduk pindah datang dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.
5	Penerbitan KTP karena perpanjangan.	a. Fotokopi KK. b. KTP lama dan c. Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.	Penerbitan perpanjangan KTP dilampirkan KTP lama dan fotocopy KK.
6	Penerbitan KTP karena adanya perubahan data.	a. Fotokopi KK. b. KTP lama dan c. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.	Penerbitan perbaikan KTP dilampirkan KTP lama dan fotocopy KK dan surat keterangan perubahan biodata.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Memperhatikan data pada tabel di atas, penerbitan KTP bagi penduduk yang baru berumur 17 Tahun dilakukan dengan membawa Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan dan fotokopi KK. Penerbitan KTP baru bagi penduduk pindah datang dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal. Berdasarkan data di atas diketahui pula belum pernah diterbitkan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. Penerbitan KTP hilang disertai dengan surat keterangan hilang, fotokopi KK, untuk KTP rusak fotokopi KK dan KTP rusak, sedangkan penerbitan KTP baru bagi penduduk pindah datang dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal. Penerbitan perpanjangan KTP dilampirkan KTP lama dan fotokopi KK. Penerbitan perbaikan KTP dilampirkan KTP lama dan fotokopi KK dan surat keterangan perubahan biodata.

Sejak dioperasionalisasikannya SIAK dan diberlakukannya KK dan KTP standar nasional maka pelayanan dokumen kependudukan tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Sedangkan jumlah KTP Nasional yang berbasis NIK yang dicetak dengan komputer SIAK sampai tanggal 30 Nopember 2009 sebanyak 26.395 KTP.

4) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Persyaratan pendaftaran perpindahan penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Klasifikasi perpindahan penduduk, sebagai berikut: dalam satu desa/kelurahan, antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi, atau antar propinsi.

Pelaporan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dengan klasifikasi antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi, atau antar propinsi, dilakukan dengan persyaratan berupa Surat Pengantar RT, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten Sintang di tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
c. Petugas Registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, dan perekaman dalam *database* kependudukan.

Hasil analisis terhadap pendapat responden mengenai pencatatan dan pelaporan perpindahan dalam satu desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	0	0 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	2	4 %
3	Tidak pernah dilaksanakan	48	96 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Sebagian besar responden menyatakan pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan tidak pernah dilaksanakan.

Penduduk Kabupaten Sintang yang bermaksud pindah dengan klasifikasi antar kecamatan dalam satu kabupaten, melapor kepada RT, Kepala Desa/Lurah dilakukan dengan tata cara :

a Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah.

b Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

c Petugas registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT.

e Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

f Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah kepada Camat.

g Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.

h Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah dan perekaman dalam *database* kependudukan.

Hasil pendapat responden terhadap pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar kecamatan dalan satu kabupaten di tingkat kecamatan adalah :

Tabel 4.12.
Pencatatan dan Pelaporan Perpindahan Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Selalu dilaksanakan secara rutin	0	0 %
2	Kadang-kadang saja dilaksanakan	6	12 %
3	Tidak pernah dilaksanakan	44	88 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebagian besar responden menyatakan pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten tidak pernah dilaksanakan.

Penduduk Kabupaten Sintang yang bermaksud pindah dengan klasifikasi antar kabupaten dalam propinsi atau antar propinsi, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah.
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
c. Petugas Registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.
d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi.
e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
f. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar kepada Camat.Petugas registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.
g. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

h. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah dan Surat Pengantar Pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

i. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

j. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar: proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah dan perekaman dalam *database* kependudukan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pencatatan dan pelaporan perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi atau antar propinsi selalu dilaksanakan secara rutin. Hal ini karena sudah merupakan ketentuan bahwa perpindahan penduduk harus mencantumkan NIK yang dikeluarkan dengan SIAK.

b. Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakukan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem *database* kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

1) Pencatatan Kelahiran

Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran. Pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan : tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, Orang Asing pemegang izin kunjungan, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui jenis dan persyaratan pencatatan kelahiran di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.13
Jenis dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Sintang

No	Jenis Pencatatan Kelahiran	Persyaratan	Keterangan
1.	a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia. b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia.	c. Surat Keterangan Kelahiran dari desa/ kelurahan atau dokter/ bidan/penolong kelahiran. d. Nama dan identitas saksi kelahiran. e. KK orang tua. f. KTP orang tua. g. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua.	Dalam hal kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan orang tua tunggal.
2.	a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing. b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing. c. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan	a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran. b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. c. KK dan KTP orang tua bagi pemegnag Izin Tinggal Tetap. d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas. dan/atau e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.	Persyaratan pencatatan kelahiran dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
3.	Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadan orang tuanya.	a. Pelapor/pemohon mengisi Formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana.	Persyaratan pencatatan kelahiran dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Jenis Pencatatan Kelahiran	Persyaratan	Keterangan
		b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.	
4.	Pencatatan pelaporan lahir mati.	Surat pengantar RT dan RW; dan Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.	

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Sintang yang tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI dan diluar tempat domisili ibunya dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Surat Keterangan Kelahiran dari desa/kelurahan atau dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP orang tua, dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan orang tua tunggal.

Pencatatan kelahiran Orang Asing yang tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing serta Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas, dan/atau Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan. Persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keberadan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Sintang tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI dilakukan dengan tata cara: penduduk Kabupaten Sintang mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/ Lurah berkwewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, apabila UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI dilakukan dengan tata cara: penduduk Kabupaten Sintang mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah atau dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pencatatan kelahiran penduduk orang yang tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing dilakukan dengan tata cara : penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dilakukan dengan tata cara : penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadan orang tuanya dilakukan dengan tata cara: pelapor/pemohon mengisi Formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 biaya pembuatan Akta ditetapkan sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.14.
Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah Biaya
1.	Bagi WNI :	
	a. Anak I dan II	Rp. 7.500,-
	b. Anak III dan seterusnya	Rp. 12.500,-
	c. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 12.500,-
2.	Bagi WNA	
	a. Anak I dan II	Rp. 20.000,-
	b. Anak II dan seterusnya	Rp. 35.000,-
	c. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 35.000,-

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

Pencatatan pelaporan kelahiran batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. Pencatatan pelaporan kelahiran batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pelayanan pencatatan kelahiran terlambat yaitu pencatatan kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) dapat dilayani tanpa mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana dan kelahiran terlambat diatas 1 (satu) tahun juga dapat dilayani tanpa ada surat penetapan Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan adanya dispensasi kelahiran terlambat sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pelayanan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran. Pelaksanaan pelayanan dispensasi tersebut dari tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat: Surat pengantar RT dan RW dan Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud, Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana. Lurah berkewajiban mengisi Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.

2) Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan, KTP suami isteri, Kutipan Akta Kelahiran suami isteri; Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.15.
Jenis dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Sintang

No	Jenis Pencatatan Perkawinan	Persyaratan	Keterangan
1.	Pencatatan Perkawinan.	a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.	Pencatatan Perkawinan semua persyaratan selalu dilampirkan dalam rangka penerbitan kutipan akta perkawinan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Jenis Pencatatan Perkawinan	Persyaratan	Keterangan
		b. KTP Suami Isteri; c. Kutipan Akta Kelahiran Suami Isteri. d. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.	
2.	Pencatatan pembatalan perkawinan.	salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.	Persyaratan harus ada penetapan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembatalan perkawinan.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tata cara: Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Biaya pembuatan Akta Perkawinan berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.16.
Biaya Pembuatan Akta Perkawinan Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah Biaya
1.	Bagi WNI :	
	a. Pencatatan dan kutipan akta perkawinan.	
	1) Di dalam kantor.	Rp. 22.000,-
	2) Diluar kantor.	Rp. 32.000,-
	b. Pencatatan perkawinan terlambat yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama.	
	1) Di dalam kantor.	Rp. 29.000,-
	2) Diluar kantor.	Rp. 54.000,-
	c. Kutipan kedua akta perkawinan dan seterusnya.	Rp. 12.000,-
2.	Bagi WNA :	
	a. Pencatatan dan kutipan akta perkawinan.	
	1) Di dalam kantor.	Rp. 58.000,-
	2) Diluar kantor.	Rp. 78.000,-
	b. Pencatatan perkawinan terlambat yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama.	
	1) Di dalam kantor.	Rp. 58.000,-
	2) Diluar kantor.	Rp. 108.000,-
	c. Kutipan kedua akta perkawinan dan seterusnya.	Rp. 382.000,-

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

Pemohon akta perkawinan yang dapat dilayani dengan sistem komputerisasi SIAK sampai tanggal 30 Nopember 2009 yang sudah diterbitkan kutipan akta perkawinan sebanyak 262 akta. Data hasil pencatatan KUAKec atas perkawinan, disampaikan kepala Instansi Pelaksana untuk direkam dalam *database* kependudukan. Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan. Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan dengan tata cara : pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan.

3) Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan perceraian dilakukan dengan tata cara : pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai, Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis dan persyaratan pencatatan perceraian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.
Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kabupaten Sintang

No	Jenis Pencatatan Perceraian	Persyaratan	Keterangan
1.	Pencatatan Perceraian.	salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.	Persyaratan harus ada penetapan pengadilan yg mempunyai. kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian
2	Pencatatan pembatalan perceraian.	salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.	Persyaratan harus ada penetapan pengadilan yg mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembatalan perceraian.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam *database*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kependudukan. Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam *database* kependudukan. Data hasil pencatatan KUA Kec tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan Akta Perceraian.

Biaya Pembuatan Akta Perceraian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18.
Biaya Pembuatan Akta Perceraian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah Biaya
1.	Bagi WNI : a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian. b. Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya.	 Rp. 52.500,- Rp. 77.500,- Rp. 102.000,-
2.	Bagi WNA : a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian. b. Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. c. Kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya.	 Rp. 80.000,- Rp. 155.000,- Rp. 205.000,-

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian. Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Perceraian. Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan dengan tata cara : pasangan suami isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; Instansi Pelaksana memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian kepada Instasi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan.

4) Pencatatan Kematian

Setiap peristiwa kematian penduduk Kabupaten Sintang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk di terbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian. Pencatatan kematian dilakukan dengan syarat berupa: Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan/atau Keterangan kematian dari dokter/paramedis. Jenis dan persyaratan pencatatan pematian adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.19.
Pelaksanaan Pencatatan Kematian di Kabupaten Sintang

No	Jenis Pencatatan Kematian	Persyaratan	Keterangan
1.	Pencatatan Kematian.	a. Surat Pengantar dari RT untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah. b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.	Pencatatan kematian dengan membawa KK, surat keterangan dari lurah/kepala desa dan surat keterangan dari kematian dokter/ paramedis.
2	Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya.	a. KK pelapor. b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.	

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Pencatatan kematian dilakukan dengan tata cara : pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dalam penerbitan akta kematian, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, Instansi Pelaksana memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan dan Instansi Pelaksana tempat domisili mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Biaya pembuatan Akta Kematian berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Biaya Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2002

No	Keterangan	Jumlah Biaya
1.	Bagi WNI : a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian. b. Kutipan kedua akta kematian dan seterusnya.	 Rp. 7.500,- Rp. 10.000,-
2.	Bagi WNA : a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian. b. Kutipan kedua akta kematian dan seterusnya.	 Rp. 15.000,- Rp. 17.500,-

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor. Pencatatan pelaporan kematian dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : KK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tata cara: pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat diketemukannya jenazahnya. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian. Menurut hasil observasi dan penjelasan Kepala Bidang Pencatatan Sipil bahwa setiap terjadinya kematian tidak selalu dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk diterbitkan Akta Kematian, hal ini disebabkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan yang masih kurang.

5) Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon. Jenis dan persyaratan pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.21.
Jenis dan Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak di Kabupaten Sintang

No	Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	Persyaratan
1	Pengangkatan Anak.	a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. KTP pemohon. d. Kartu Keluarga pemohon.
2	Pengakuan Anak.	a. Surat pengantar dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah. b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung. c. Kutipan Akta Kelahiran. d. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
3	Pengesahan anak.	a. Surat pengantar dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah. b. Kutipan Akta Kelahiran. c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan. d. Fotokopi KK. e. Fotokopi KTP pemohon.

Sumber: Hasil Observasi, 2009.

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan dengan cara: pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam *database* kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan pengakuan anak dilakukan

UNIVERSITAS TERBUKA

dengan memenuhi syarat sebagai berikut : Surat pengantar dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah, Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan dengan tata cara : pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Instansi Pelaksana merekam data pengakuan anak dalam *database* kependudukan.

Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut : Surat pengantar dari RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah, Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, fotokopi KK, dan fotokopi KTP pemohon. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan dengan tata cara : Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan Instansi Pelaksana merekam data pengesahan anak dalam *database* kependudukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang juga melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama, pencatatan perubahan status Kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Sintang serta pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil. Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut : Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK, dan fotokopi KTP. Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan dengan tata cara: pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Instansi Pelaksana merekam data perubahan nama dalam *database* kependudukan.

Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia atau Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK, fotokopi KTP dan fotokopi Paspor. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dilakukan dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tata cara: Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam *database* kependudukan.

Anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana. Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.

Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin. Peristiwa penting berupa perubahan jenis kelamin dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: Penetapan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin, KTP dan KK yang bersangkutan dan Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Perubahan jenis kelamin dilakukan dengan cara: pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Lainnya dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lainnya, dan mencatat dalam register peristiwa penting lainnya pada *database* kependudukan. Pejabat pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan mengacu pada : dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil, dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta catatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil. Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara: membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan SIAK bertujuan: (a) meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, (b). menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, (c). mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan. SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: (1) *database*, (2) perangkat teknologi informasi dan komunikasi, (3) sumber daya manusia, (4) pemegang hak akses, (5) lokasi *database*, (6) pengelolaan *database*, (7) pemeliharaan, pengamanan, pengawasan *database*, serta data cadangan (back-up data/*disaster recovery centre*).

a. Database

Database Kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Database kependudukan yang ada pada *server* SIAK dapat diolah dan dihasilkan data penduduk menurut klasifikasi-klasifikasi sebagai berikut :

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang yang sudah terekam dalam *database* kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan setelah dilaksanakan pemutakhiran data penduduk baik dengan pencatatan biodata penduduk melalui kegiatan pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK dan penerbitan KTP, maupun kegiatan pelayanan pencatatan sipil sampai tanggal 30 Nopember 2009 sebanyak 362.455 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 187.516 jiwa atau 51,75% dan penduduk perempuan sebanyak 174.939 jiwa atau 48,25 %. Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat tabel tersebut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.22.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Sintang	29.756	28.272	58.028
2.	Tempunak	12.870	11.797	24.667
3.	Sepauk	27.272	25.182	52.454
4.	Ketungau Hilir	10.345	9.776	20.121
5.	Ketungau Tengah	11.193	10.328	21.521
6.	Ketungau Hulu	10.165	9.479	19.644
7.	Dedai	12.730	11.893	24.623
8.	Kayan Hilir	12.805	11.773	24.578
9.	Kayan hulu	12.410	11.963	34.373
10.	Serawai	9.925	9.338	19.263
11.	Ambalau	7.753	7.090	14.843
12.	Kelam Permai	8.893	8.530	17.513
13.	Sungai Tebelian	15.000	13.717	28.717
14.	Binjai Hulu	6.309	5.801	12.110
	Jumlah	**187.516**	**174.939**	**362.455**

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Informasi Kependudukan bahwa dari 362.455 jiwa penduduk yang sudah terekam dalam *database* tersebut diakui masih belum valid dan akurat, hal ini disebabkan karena dalam pengisian Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI baik yang dilakukan oleh petugas pendata maupun penduduk masih belum benar, namun demikian tetap diusahakan untuk mendapatkan data penduduk yang valid dan akurat. Kegiatan yang menjadi prioritas adalah melaksanakan pemutakhiran data baik dengan pendaftaran biodata penduduk maupun dengan melaksanakan pelayanan langsung dengan menggunakan SIAK baik pelayanan KK, KTP dan pelayanan pencatatan sipil.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk yang ada pada *database* kependudukan pada tanggal 30 Nopember 2009 jika dikelompokkan menurut umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Jumlah Penduduk Kelompok Umur di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0 – 4 Tahun	10.553	9.990	20.643
2.	5 – 9 Tahun	19.848	19.264	39.112
3.	10 – 14 Tahun	19.395	18.171	37.566
4.	15 – 19 Tahun	18.645	17.984	36.629
5.	20 – 24 Tahun	19.718	19.746	39.464
6.	25 – 29 Tahun	19.709	19.781	39.490
7.	30 – 34 Tahun	17.286	16.463	33.749
8.	35 – 39 Tahun	14.767	13.007	27.774
9.	40 – 44 Tahun	11.846	10.942	22.788
10.	45 – 49 Tahun	9.995	8.832	18.827
11.	50 – 54 Tahun	8.070	6.970	15.040
12.	55 – 59 Tahun	6.171	5.078	11.249
13.	60 – 64 Tahun	4.557	3.615	8.172
14.	65 – 69 Tahun	3.220	2.294	5.514
15.	70 – 74 Tahun	1.740	1.371	3.111
16.	75 + Tahun	1.996	1.431	3.427
	Jumlah	187.516	174.939	362.455

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

3) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Penduduk menurut jenis pekerjaan yang ada pada *database* kependudukan terdapat 89 (delapan puluh sembilan) jenis pekerjaan. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan jenis pekerjaan yang terekam dalam *database* kependudukan pada tanggal 30 Nopember 2009 dapat lihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang menurut agama yang dianut berdasarkan data yang terekam dalam *database* kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 30 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25.
Jumlah Penduduk Menurut Agama
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Khatolik	Budha	Hindu	Jumlah
1	2	3				4	5
1.	Sintang	39.497	7.768	9.438	51	1.574	58.028
2.	Tempunak	11.810	3.584	9.210	56	7	24.667
3.	Sepauk	19.835	7.692	24.718	14	195	52.454
4.	Ketungau Hilir	2.617	6.989	10.504	11	0	30.121
5.	Ket. Tengah	1.523	11.608	8.388	0	2	21.521
6.	Ketungau Hulu	2.117	10.544	6.974	7	2	19.644
7.	Dedai	15.027	785	8.768	25	18	24.632
8.	Kayan Hilir	2.239	7.794	14.539	0	6	24.578
9.	Kayan hulu	3.064	14.954	6.351	2	2	24.373
10.	Serawai	5.747	3.169	10.281	12	54	19.263
11.	Ambalau	661	3.613	10.550	9	10	14.843
12.	Kelam Permai	5.306	3.113	9.082	5	7	17.513
13.	Sungai Tebelian	20.971	1.956	5.687	1	103	28.717
14.	Binjai Hulu	7.472	3.222	1.312	1	3	12.110
		137.886	86.591	135.802	194	1.982	362.455

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

5) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir

Penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan pendidikan akhir yang dimiliki berdasarkan *database* kependudukan pada tanggal 30 Nopember 2009 yang merupakan hasil pendataan dan pendaftaran penduduk sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang yang sudah terekam dalam *database* kependudukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sebanyak 362.455 jiwa, jumlah tersebut jika dikelompokkan menurut status perkawinan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27.
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No.	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sintang	30.125	26.206	326	1.371	58.028
2.	Tempunak	11.683	11.950	210	824	24.667
3.	Sepauk	25.728	24.566	347	1.813	52.454
4.	Ketungau Hilir	10.012	9.260	245	604	30.121
5.	Ketungau Tengah	11.524	9.201	235	651	21.521
6.	Ketungau Hulu	10.766	8.328	164	386	19.644
7.	Dedai	11.940	11.936	145	602	24.632
8.	Kayan Hilir	12.415	11.307	179	677	24.578
9.	Kayan hulu	12.277	10.862	377	857	24.373
10.	Serawai	9.740	8.803	142	578	19.263
11.	Ambalau	8.264	6.292	41	246	14.843
12.	Kelam Permai	8.548	8.206	125	634	17.513
13.	Sungai Tebelian	13.579	14.375	162	601	28.717
14.	Binjai Hulu	5.626	6.030	104	350	12.110
	Jumlah	182.227	167.322	2.802	10.104	362.455

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

7) Jumlah Penduduk Penyandang Cacat

Jumlah penduduk sebanyak 362.455 jiwa yang sudah terekam dalam *database* kependudukan, jika kelompokkan menurut penyandang cacat yang diderita oleh penduduk tersebut adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.28.
Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat yang Diderita
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No.	Kecamatan	Penyandang Cacat (Jiwa)						
		Fisik	Netra	Rungu	Mental Jiwa	Fisik mental	Lain nya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sintang	7	1	9	3	4	4	28
2.	Tempunak	4	1	4	0	2	0	11
3.	Sepauk	9	3	6	6	4	4	32
4.	Ket. Hilir	1	0	2	1	2	4	10
5.	Ket. Tengah	1	2	4	1	0	0	8
6.	Ket. Hulu	0	1	0	1	0	0	2
7.	Dedai	2	1	4	6	2	4	19
8.	Kayan Hilir	2	3	0	1	0	1	7
9.	Kayan hulu	0	1	1	2	4	2	10
10.	Serawai	0	0	3	0	0	0	3
11.	Ambalau	1	3	0	0	0	0	4
12.	Kelam Permai	2	4	2	1	1	1	11
13.	Sei. Tebelian	5	1	2	0	0	2	10
14.	Binjai Hulu	4	2	0	2	0	0	8
	Jumlah	38	23	37	24	19	22	163

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

Memperhatikan jenis database kependudukan pada SIAK Kabupaten Sintang sebagaimana diungkapkan di atas, menurut Kepala Bidang Pelayanan Informasi Kependudukan bahwa *database* kependudukan pada SIAK Kabupaten Sintang jika di lihat dari kelengkapan data yang dapat ditampilkan kurang lengkap, hal ini disebabkan karena semua komponen yang ada pada Formulir Isian Biodata Penduduk WNI pada saat dilakukan pencatatan biodata tidak diisi sehingga tidak dapat terekam dalam *database* kependudukan, sedangkan jika dilihat dari susunannya, bahwa *database* yang ada sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Database sebagaimana dimaksud berada di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut : *database* pada penyelenggara pusat meliputi *database* yang bersumber dari seluruh Instansi Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi. *Database* pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan *database* pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Perangkat Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung *(online)*, semi elektronik *(offline)* atau manual.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan penjelasan dari Kepala Seksi Teknologi Informasi, bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada SIAK Kabupaten Sintang berupa semi elektronik. Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, jaringan komunikasi data antara *database* penyelenggara di Kabupaten Sintang dengan penyelenggara provinsi dan penyelenggara di pusat belum terbangun, sedangkan untuk mensikronkan antara *database* di Kabupaten Sintang dengan *database* di provinsi dan dipusat dilakukan secara manual yaitu dengan mengirimkan CD DMP *file* secara rutin setiap bulan kepada penyelenggara di propinsi dan pusat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Sumber Daya Manusia

Unsur sumber daya manusia dalam pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud adalah pranata computer, jika pranata komputer belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer. Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pranata komputer dalam pengelolaan *database* kependudukan pada SIAK Kabupaten Sintang masih terbatas sehingga, pengelolaan SIAK menggunakan sumber daya manusia yang kemampuannya di bidang komputer masih terbatas.

Jumlah pegawai yang mengelola SIAK sebanyak 14 orang dengan perincian 1 (satu) orang sebagai *supervisor database*, 2 (dua) orang *administrator database* dan 11 (sebelas) orang sebagai operator komputer.

d. Pemegang Hak Akses

Pemegang hak akses dalam pengelolaan SIAK adalah petugas yang diberi hak akses. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses *database* kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan. Petugas sebagaimana dimaksud adalah pegawai negeri sipil, pada Direktorat Jenderal untuk penyelenggara pusat, Pemerintah provinsi yang bidang tugasnya dalam urusan administrasi kependudukan untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyelenggara provinsi, Sekretariat Daerah kabupaten/kota yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Instansi Pelaksana.

Petugas yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. pada penyelenggara pusat memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
2. pada penyelenggara provinsi memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
3. pada penyelenggara kabupaten/kota memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
4. pada Instansi Pelaksana memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/c);
5. memiliki DP3 dengan predikat baik;
6. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
7. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang bahwa kriteria persyaratan petugas yang diberi hak akses SIAK di Kabupaten Sintang kurang memenuhi syarat, hal ini terjadi karena kurangnya pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pegawai baik PNS maupun tenaga honorer yang bertugas sebagai pengelola SIAK baik sebagai *supervisor, administrator* dan operator diberikan hak akses, meskipun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup hak akses yang diberikan oleh Menteri kepada petugas penyelenggara pusat, provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan. Penyelenggara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam memasukkan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

Penyelenggaraan hak akses berlaku ketentuan: penyelenggara pusat berdasarkan data dari penyelenggara provinsi; penyelenggara provinsi berdasarkan data dari penyelenggara kabupaten/kota; dan penyelenggara kabupaten/kota berdasarkan data dari Instansi Pelaksana. Pemberian hak akses dilaksanakan dengan cara: pemberian hak akses kepada petugas pada penyelenggara provinsi, kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan. Petugas pada Instansi Pelaksana dan penyelenggara kabupaten/kota diusulkan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur; dan petugas pada penyelenggara provinsi diusulkan oleh Gubernur, petugas pada penyelenggara pusat diusulkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan kepada Menteri.

e. Lokasi dan Pengelolaan *Database*

Lokasi *database* pengelolaan SIAK berada di Direktorat Jenderal pada Pemerintah Pusat. Unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi administrasi kependudukan pada Pemerintah Provinsi; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan *database* meliputi kegiatan: (1) perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan, (2) pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan, (3) penyajian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan (4) pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Informasi Kependudukan bahwa kegiatan pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil juga dilaksanakan secara rutin. Pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dituangkan dalam Laporan Bulanan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dikirimkan kepada Bupati Sintang dengan tembusan Kepala Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan dinas instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

f. Pemeliharaan, Pengamanan, Pengawasan *Database*, serta Data Cadangan (*Back-Up* Data/*Disaster Recovery Centre*)

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, *datacenter* dan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre)*. Menurut Kepala Seksi Sistem Teknologi Informasi bahwa pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database*, perangkat lunak SIAK, jaringan komunikasi dan *data center* SIAK secara rutin dilaksanakan. Pengamanan dan pengawasan *database* dilakukan dalam rangka menjaga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemungkinan rusaknya *database* kependudukan dan perangkatnya lainnya agar supaya pelayanan publik tidak terganggu.

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data cadangan *(back-up data/disaster recovery centre)* SIAK juga selalu dilaksanakan *back up database* kependudukan setelah selesai melaksanakan pelayanan. *Back up database* disimpan dalam hardisk eksternal yang keberadaanya dan keselamatannya selalu terjaga.

3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Implementasi SIAK di Kabupaten Sintang

Masyarakat sebagai obyek atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Tanggapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik.

Hasil analisis data tanggapan responden dari masyarakat bahwa implementasi SIAK di Kabupaten Sintang, sebanyak 74 % masyarakat kurang setuju, hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.29 berikut :

Tabel 4.29.
Pendapat Responden Tentang Implementasi SIAK

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Setuju	3	6 %
2	Kurang Setuju	37	74 %
3	Tidak Setuju	10	20 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Alasan kurang setuju terhadap implementasi SIAK, bahwa pelayanan administrasi kependudukan dengan penerbitan KK, dan KTP tidak lagi dapat dilayani di Kantor Kecamatan akan tetapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, sehingga menyebabkan birokrasi yang cukup panjang, masalah ini bagi masyarakat cukup menyulitkan apalagi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Pendapat responden tentang kemudahan dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem SIAK dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.30.
Pendapat Responden Tentang Kemudahan Memperoleh Pelayanan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Lebih Mudah	0	0 %
2	Lebih Sulit	42	84 %
3	Sama	8	16 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 84 % masyarakat semakin sulit untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, sedangkan 16 %. Masyarakat yang berpendapat demikian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di ibukota kabupaten. Kesulitan lainnya yang dihadapi masyarakat adalah banyaknya prosedur yang harus lakukan mulai dari tingkat RT , pengesahan di tingkat desa/kelurahan dan di tingkat kecamatan, hal ini dianggapnya berbelit-belit hanya untuk memperoleh KK dan KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Masalah lain yang dihadapi, masyarakat juga dihadapkan pada biaya yang harus dikeluarkan. Pendapat responden tentang biaya yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.31.
Pendapat Responden Tentang Biaya Yang Harus Dikeluarkan Dalam Memperoleh Pelayanan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Lebih Mahal	45	90 %
2	Lebih Murah	1	2 %
3	Sama	4	8 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Berdasarkan data tabel di atas sebanyak 90 % masyarakat menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan lebih mahal jika dibandingkan dengan pelayanan di Kantor Kecamatan, hal ini disebabkan karena adanya biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan seperti pungutan di tingkat desa/kelurahan, pungutan di kecamatan dan biaya transportasi dari tempat tinggal menuju ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan baik penerbitan KK, penerbitan KTP maupun akta catatan sipil tidak ada pungutan diluar yang telah ditentukan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menyangkut birokrasi dan biaya yang harus dikeluarkan akan tetapi juga berhubungan dengan waktu yang diperlukan. Saat pelayanan penerbitan KK dan KTP dilaksanakan di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kantor Kecamatan, waktu yang diperlukan hanya 1 sampai 2 jam saja, akan tetapi sejak pelayanan dengan sistem SIAK waktu yang diperlukan antara 2 sampai 3 hari kerja.

Hal ini sesuai dengan pendapat responden seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.32.
Pendapat Responden Tentang Waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Cepat	0	0 %
2	Lambat	15	30 %
3	Sangat Lambat	35	70 %
	Jumlah	50	100

Sumber: Kuesioner, 2009.

Berdasarkan data dari tabel di atas, sebanyak 70 % responden menyatakan bahwa pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sangat lambat. Keterlambatan pelayanan tersebut menurut Kepala Dinas disebabkan kurangnya tenaga operator SIAK yang ada, tidak seimbang dengan jumlah pemohon baik pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP maupun akta catatan sipil yang rata-rata setiap harinya mencapai 300 sampai 400 orang. Selanjutnya menurut Kepala Dinas guna mengatasi hal tersebut, telah memohon kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menambah jumlah personil operator komputer dan untuk menghindari menumpuknya permohonan, penyelesaian sering dikerjakan diluar jam dinas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang

1. Faktor Pendukung

a Regulasi

Tahap pertama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah adanya landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan SIAK merupakan kebijakan pemerintah pusat dan menurut peraturan perundang-undangan yang ada harus dilaksanakan di daerah, oleh karena itu diperlukan landasan hukum yang disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu, sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan.

b Penataan Kelembagaan

Salah satu bagian dalam mengimplementasikan kebijakan yakni diperlukan badan atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi pelaksana kebijakan didesain dan disusun sedemikian rupa sehingga mampu untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang salah satu upaya yang telah ditempuh dengan menata kelembagaan yaitu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dari Kantor Kependudukan menjadi organisasi yang lebih luas dengan membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan jumlah pegawai yang ada sebanyak 40 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan ini merupakan instansi pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Pembentukan perangkat daerah ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1) "Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah".

c Penyediaan Sarana dan Prasarana

Dukungan implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang yang berasal Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan telah memberikan bantuan stimulan berupa sarana dan prasarana utama serta pendukung SIAK yang sumber anggarannya dari APBN Tahun 2007. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 028/ 1217/ SES tanggal 31 Maret 2008, bahwa sarana dan prasarana utama SIAK yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang diantaranya beberapa perangkat komputer dan peralatannya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.33.
Jumlah Sarana Utama dan Sarana Pendukung SIAK Bantuan Dirjen Administrasi Kependudukan Yang didanai APBN Tahun 2007

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1.	Server	1 unit
2.	Personal Komputer	8 unit
3.	Printer Dot Matrik	2 unit
4.	Printer Ink Jet Colour	1 unit
5.	Kamera Digital	1 unit
6.	Sarana LAN	1 unit
7.	UPS Server	1 unit
8.	UPS Personal Komputer	8 unit
9.	Scanner	1 unit
10.	License Software - Database Server - Aplication Server - OS Server - OS Personal Komputer - Anti virus Server	1 unit
11.	Instalasi Perangkat	1 paket
12.	Genset	1 unit
13.	AC. 2 PK	1 unit
14.	Mesin potong KTP	1 unit
15.	Mesin laminating	1 unit
16.	Instalasi perangkat	1 unit

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Dukungan lainnya disamping bantuan stimulan dari Dirjen Administrasi Kependudukan, implementasi SIAK di Kabupaten Sintang juga didukung oleh sarana dan prasarana yang pembiayaannya dari APBD Kabupaten Sintang yang meliputi :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.34.
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK Yang di Danai APBD Tahun 2007

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1.	Server	1 unit
2.	Personal Komputer	8 unit
3.	Printer Dot Matrik	1 unit
4.	Printer Ink Jet Colour	2 unit
5.	Kamera Digital	2 unit
6.	UPS Server	1 unit
8.	UPS Personal Komputer	8 unit
9.	Scanner	1 unit
10.	Genset	1 unit
11.	AC. 2 PK	2 unit

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, 2009.

d. Dukungan *Stakeholder*

Dukungan *stakeholder* sebagai sebagai salah satu kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Adanya dukungan *stakeholder* akan mempermudah atau memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan *stakeholder* pada implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang baik dari pihak legislatif maupun pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sintang. Dukungan secara politis dari pihak legislatif adalah dengan ditetapkannya produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan yang dijadikan landasan implementasi kebijakan SIAK. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menyediakan anggaran dalam rangka implementasi SIAK. Implementasi kebijakan SIAK juga mendapat dukungan dari para camat, kepala desa/lurah serta tokoh masyarakat dengan membantu mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Faktor Penghambat

a Kondisi Geografis

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK adalah kondisi geografis. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas dan lokasi antara ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan serta ibu kota desa berjauhan dan cukup sulit dijangkau menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi beban khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan daerah perbatasan. Terbatasnya infrastruktur yang memadai seperti sarana jalan raya dan transportasi yang kurang memadai bagi masyarakat untuk mencapai tempat pelayanan administrasi kependudukan.

b Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil merupakan sumber yang mempunyai peranan cukup penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Personil ini meliputi tenaga operator komputer dan petugas registrasi. Personil yang mempunyai tugas langsung dengan implementasi SIAK adalah dibidang komputer yakni operator. Terbatasnya jumlah operator komputer SIAK yang ada belum mampu untuk melakukan pelayanan secara maksimal jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Kemampuan dan ketrampilan personil dalam mengelola SIAK masih terbatas, karena dari 14 orang yang ada hanya 5 (lima) orang yang pernah mendapatkan pelatihan teknis dasar dibidang pengelolaan SIAK.

Belum tersedianya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya pencatatan dan perubahan biodata

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penduduk, pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan seperti perpindahan penduduk antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi atau antar propinsi.

c **Penyediaan Sarana Pencatatan Administrasi Kependudukan**

Sarana pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan merupakan hal yang cukup penting dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan SIAK. Sarana pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan seperti Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk serta beberapa formulir dan register belum tersedia baik ditingkat Rukun Tetangga (RT), di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat kecamatan, oleh karena itu pelaksanaan penataan administrasi kependudukan di tingkat bawah belum dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

d **Belum Tersedianya Komputer SIAK dan Jaringan Komunikasi Data di Tingkat Kecamatan**

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang adalah belum tersedianya komputer SIAK dan jaringan komunikasi data antara kecamatan dan kabupaten, sehingga pelayanan administrasi kependudukan khususnya pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP tidak bisa dilaksanakan di kecamatan. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyediakan komputer SIAK di kecamatan dan letak geografis yang berupa perbukitan dan terpencar sehingga cukup sulit untuk pembangunan jaringan komunikasi data antara kabupaten dan kecamatan. Hal lainnya dikarenakan terbatasnya sumber

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

daya manusia yang dapat mengelola teknologi informasi dan komunikasi di kecamatan dan terbatasnya sumber daya listrik yang dapat digunakan. Sumber daya listrik di beberapa kecamatan listrik hanya ada pada malam hari, sedangkan pada siang hari tidak dapat dimanfaatkan.

e Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Administrasi Kependudukan

Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan bukanlah merupakan hal yang penting, ini terjadi bahwa masyarakat mengajukan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan pada saat diperlukan. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang tata cara dan persyaratan dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga pada saat harus sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah di tetapkan, masyarakat merasa dipersulit.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam temuan dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan SIAK di Tingkat desa/kelurahan

   Pencatatan biodata penduduk dan pencatatan pindah datang serta perubahan alamat di tingkat desa/kelurahan tidak pernah dilaksanakan, proses penerbitan KK dan KTP kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai dengan persyaratan. Hambatan yang dihadapi pada proses penataan administrasi kependudukan yakni belum adanya petugas registrasi *(registrar)* dan belum didukung dengan sarana pencatatan seperti Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk, Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta formulir lainnya.

2. Proses pengelolaan SIAK di Tingkat Kecamatan

   Pencatatan biodata penduduk dan pencatatan pindah datang serta perubahan alamat di tingkat kecamatan tidak pernah dilaksanakan, proses penerbitan KK dan KTP kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai dengan persyaratan. Permasalahan yang dihadapi karena tidak adanya petugas registrasi *(registrar)* atau petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Proses Pengelolaan SIAK di Tingkat Kabupaten

   Proses pencatatan biodata penduduk di kabupaten dilakukan dengan cara perekaman data penduduk kedalam *server database.* Masalah yang dihadapi adalah komponen yang ada pada Formulir Isian Biodata Penduduk tidak semua diisi dengan benar dan sering tidak berdasarkan pada dokumen kependudukan yang ada. Proses penerbitan KK dan KTP di kabupaten dikeluhkan oleh masyarakat karena lambatnya pelayanan, yakni diperlukan waktu 2 sampai 3 hari. Masalah yang dihadapi yakni kurangnya petugas pelayanan dan tenaga operator komputer SIAK yang tidak sebanding dengan jumlah pemohon.

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi SIAK yakni adanya Perda Nomor 3 Tahun 2009 yang menjadi landasan hukum implementasi, dibentuknya organisasi perangkat daerah, tersedianya sarana dan prasarana, adanya dukungan dari *stakeholder.* Faktor penghambat meliputi kondisi geografis, terbatas sumber daya manusia, belum tersedianya sarana pencatatan dan pelaporan, belum tersedianya komputer SIAK dan jaringan komunikasi data di kecamatan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

5. Konsep proses pengelolaan SIAK yang diharapkan adalah tersedianya perangkat komputer SIAK di kecamatan dengan menggunakan jaringan komunikasi data terhubung dengan *server database* yang ada di kabupaten. Petugas registrasi yang ada di tingkat desa/kelurahan secara manual dan rutin melaporkan terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ke petugas kecamatan, sehingga perubahan data yang terjadi di desa/ kelurahan secara otomatis *database* yang ada pada *server* kabupaten akan ter- *update.*

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Tingkat desa/kelurahan.
   a. Mengangkat petugas registrasi yang berada di desa/kelurahan dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani, pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat, PNS dengan pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda/IIa, dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Latihan Administrasi Kependudukan serta telah mengikuti Bimbingan Teknis Petugas Registrasi.
   b. Menyediakan "Buku Panduan Bagi Petugas Registrasi di Desa/Kelurahan", sebagai bahan bagi petugas registrasi agar paham dan terampil dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan.
   c. Menyediakan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri dari : Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk, Buku Induk Penduduk dan formulir-formulir lain yang diperlukan.
2. Tingkat Kecamatan.
   a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan lokasi dan wilayah kerja di kecamatan. UPTD adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas.

b. Dalam rangka menunjang *e-government* dan *e-SIAK* serta *electronik-KTP* dilaksanakan di tingkat kecamatan, perlu pengadaan komputer SIAK dan perangkatnya serta jaringan komunikasi data menggunakan tower yang menghubungkan antara *server database* di kabupaten dengan komputer SIAK di kecamatan, dengan demikian pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, dan penerbitan KTP dapat dilayani di kecamatan sehingga member kemudahan bagi masyarakat. Bagi kecamatan yang sumber listrik hanya pada malam hari dapat menggunakan *generator set.*

3. Tingkat Kabupaten

a. Menambah jumlah dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan administrator dan operator SIAK melalui kegiatan pelatihan, kursus-kursus maupun bimbingan teknis.

d. Mengadakan Pendidikan dan Latihan Administrasi Kependudukan serta Bimbingan Teknis kepada para petugas registrasi agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

b. Melakukan sosialisasi Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan sosialisasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar diketahui oleh masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung bekerja sama dengan Pusltit KP2W Lemlit Unpad.

Arikunto, Suharsini. (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bappeda & BPS Kabupaten Sintang. (2008). *Kabupaten Sintang dalam angka 2008*, Kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

BPS-UNFPA. (2005). *Laporan Indikator Database 2005*. Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund (UNFPA).

Darwis. (2006). *Makna Tertib Dokumen Kependudukan bagi Reformasi Pelayanan Publik, Penegakan Hukum, Demokrasi dan Perwujudan Good Governance*. Makalah yang tidak dipublikasikan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. (1994). *Tutorial Tertulis Rangkuman Demografi ADNE 4310/3 SKS*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang: Administrasi Kependudukan*. Jakarta. Departemen Dalam Negeri.

Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta. Departemen Dalam Negeri.

Fitriani, Aida. (2007). *Good Governance* Dalam Proses Kebijakan Publik. *FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Karyawan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Kapuas*. VII (7), 63-72.

Hadi, Sutrisno. (1986). *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hermansyah. (2007). Model Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Karyawan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Kapuas.* VII (7), 93-102.

Islamy, I.M. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, C. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kaja. (2008). Efektivitas Implementasi Kebijakan. *FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Karyawan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Kapuas.* VII (7), 103-107.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Kismartini, dkk. (2008). *Analisis Kebijakan Publik.* Jakarta : Universitas Terbuka.

Kurniawan. (2008). Teori Pemerintahan. *FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Karyawan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Kapuas.* IX (9), 154-176.

Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Lembaga Administrasi Republik Indonesia.

Miles, M.B. dan Hubermas, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Mohamad, Ismail. (2003). *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.* Jakarta: LAN.

Panggih, P. (2008). *Berbagai kebutuhan dan persiapan yang dilakukan dalam rangka implementasi SIAK guna memenuhi kebutuhan daerah.* Makalah yang tidak dipublikasikan.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenanagan Pemerintahan Bupati Sintang Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Kabupaten Sintang. *Rencana strategis pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010.* Pemerintah Kabupaten Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Radjiin, W. (2002). Pengaruh Implementasi Program Pemberian Beasiswa Jaring Pengaman Sosial (JPS) Terhadap Motivasi Belajar Siswa SLTP Negeri dan Swasta di Kota Pontianak. *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Tanjung Pura.* Pontianak.

Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Setiadi, Herald, Zainal A. Hasibuan & Husni Fahmi. Perubahan Arsitektur Database dan Aplikasi Administrasi Kependudukan Yang Sejalan Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Sistem Informasi MTI UI* Vol.3 No.1 April 2007.

Strauss, A dan Cordin, J. (1997). *Dasar-dasar penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded.* Surabaya: PT. Dunia Ilmu.

Sudrajat. (2007). *Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat.* Jakarta. Bappenas.

Sundarso, dkk. (2006). *Teori Administrasi.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards.* Yogyakarta: Lukan Offset.

Toersilaningsih, Rani.(2009). *Indikator Demografi untuk Penyusunan Profil Kependudukan.* Makalah yang tidak dipublikasikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang: Pelayanan Publik. Jakarta : Pustaka Yustisia.

Wahab, S.A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, S. (2000). *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Yasin, Muh. (1981) *Dasar-Dasar Demografi.* Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Zainudin, Abang. (2007). *FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Karyawan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Kapuas.* VII (7), 124-133.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SINTANG

---

1. Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan apa yang digunakan dalam mengimplementasikan SIAK di Kabupaten Sintang ?

2. Apakah sudah aturan tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

3. Dalam mengimplementasikan SIAK, apakah sudah dilaksanakan sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat ?

4. Bagaimana tanggapan pihak legislatif terhadap implementasi SIAK di Kabupaten Sintang ?

5. Dalam mengimplementasikan SIAK bagaimana dukungan legislatif terhadap kebijakan tersebut ?

6. Bagaimana dukungan anggaran yang telah dan akan diberikan terhadap implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang.

7. Apakah sarana dan prasarana seperti, komputer, server, printer dan sarana pendukung program SIAK lainnya yang telah tersedia sudah memadai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat? Jika belum langkah apa yang telah ditempuh.

8. Berapa jumlah pegawai yang bertugas sebagai administrator database dan operator komputer dan berapa jumlah petugas yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan terlatih sebagai administrator database dan operator SIAK.

9. Apakah kemampuan teknis tenaga administrator database dan operator SIAK dalam menjalankan tugasnya sudah cukup memadai ? Jika belum upaya apa yang dilaksanakan.

10. Apakah dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sudah ada mekanisme operasional atau prosedur pelayanan serta standar pelayanan minimum (SPM) ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

11. Berapa rata-rata perhari jumlah pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ?

12. Diperlukan waktu berapa lama untuk dapat menyelesaikan permohonan pelayanan administrasi kependudukan seperti KK, KTP dan akta catatan sipil?

13. Permasalahan apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan SIAK dalan hubungannya dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil di Kabupaten Sintang ?

14. Apakah perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi atau antar propinsi selalu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang?

15. Apakah proses up dating data dilakukan secara berkala dan bagaimana mekanisme yang dilakukan administrator database untuk meng up date data ?

16. Apakah sudah dilakukan pengolahan data kependudukan yang dihasilkan oleh program SIAK ?

17. Apa kendala-kendala teknis yang dihadapi pengolah data kependudukan kabupaten/kota di dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan sehingga data yang diolah saat ini masih banyak ganda, tidak valid dan akurat ?

18. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?

19. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?

UNIVERSITAS TERBUKA

10/40433.pdf

KUISIONER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SINTANG

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat : .....

Petunjuk pengisian kuisioner :

1. Kuisioner ini terdiri dari 2 bentuk pertanyaan yaitu tertutup dan terbuka.
2. Isilah kuisioner ini dengan jujur dan benar, karena tidak berpengaruh pada pribadi Bapak/Ibu/Saudara
3. Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar.
4. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka mohon kepada Bapak/Ibu/saudara untuk dapat memberikan jawaban pada baris yang tersedia.
5. Kuisioner ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan Implementasi SIAK di kabupaten Sintang.

B. Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

1. Apakah di tingkat desa/kelurahan sudah ada petugas registrasi yang menangani pencatatan dan pendaftaran penduduk ?
   a. Sudah ada
   b. Belum ada

2 Jika belum ada siapa yang bertugas melakukan pencatatan dan pendaftaran biodata penduduk ?
   a. Kepala Desa
   b. Sekretaris Desa
   c. Lainnya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Apakah di tingkat desa/kelurahan sudah tersedia Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang digunakan untuk keperluan pencatatan biodata penduduk ?
   a. Sudah
   b. Belum

4. Apakah di tingkat desa/kelurahan selalu dilaksanakan pencatatan biodata dan perubahan biodata penduduk ?
   a. Selalu dilaksanakan secara rutin
   b. Kadang-kadang saja dilaksanakan
   c. Tidak pernah dilaksanakan

5. Jika tidak pernah dilaksanakan, apa yang menjadi kendala sehingga tidak dilaksanakan pencatatan dan perubahan biodata penduduk ?
   a. Tidak tersedianya petugas registrar
   b. Tidak tersedianya sarana buku pencatatan
   c. Tidak tersedianya anggaran
   d. Lainnya sebutkan .....

6 Apakah penduduk di tingkat desa/kelurahan mendaftarkan susunan anggota keluarganya untuk mendapatkan Kartu Keluarga ?
   a. Ya
   b. Tidak

7 Apakah pada proses pengurusan Kartu Keluarga di tingkat desa/kelurahan dan di kecamatan pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan ?.
   a. Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan
   b. Kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan
   c. Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan

8. Apakah pada proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan ?.
   a Selalu dilaksanakan sesuai persyaratan
   b Kadang-kadang saja dilaksanakan sesuai persyaratan
   c Tidak pernah dilaksanakan sesuai persyaratan

9. Apakah perpindahan penduduk dalam satu desa dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan ?
   a. Selalu dilaksanakan secara rutin
   b. Kadang-kadang saja dilaksanakan
   c. Tidak pernah dilaksanakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10. Apakah perpindahan penduduk antar desa dalam satu kecamatan selalu dilaksanakandi tingkat desa/kelurahan ?
    a. Selalu dilaksanakan secara rutin
    b. Kadang-kadang saja dilaksanakan
    c. Tidak pernah dilaksanakan

11. Apakah perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten selalu dilaksanakandi tingkat kecamatan ?
    a Selalu dilaksanakan secara rutin
    b Kadang-kadang saja dilaksanakan
    c Tidak pernah dilaksanakan

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/ Saudara dengan diimplementasikan SIAK di Kabupaten Sintang ?
    a Setuju
    b Kurang Setuju
    c Tidak Setuju.

13. Berkaitan dengan jawaban No. 12. berikan alasannya

    Jawaban :.....
    .....

    .....

14. Sejak diimplementasikan SIAK maka pelayanan KK dan KTP tidak lagi dilayani di kecamatan akan tetapi dilayani di kabupaten Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara ?
    a Lebih mudah
    b Lebih sulit
    c Sama saja

15. Bagaimana biaya yang harus dikeluarkan pelayanan KK dan KTP dan dokumen kependudukan lainnya sejak pelayanan di Kabupaten jika dibandingkan dengan pelayanan di kecamatan
    a. Lebih murah
    b. Lebih mahal
    c. Sama saja

16. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana pelayanan KK dan KTP dan dokumen kependudukan di Kabupaten jika dibandingkan dengan pelayanan di kecamatan.
    a. Cepat
    b. Lambat
    c. Sangat lambat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

17. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaimana keakuratan biodata yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan hasil dari sistem SIAK dengan berbasis NIK Nasional?.
    a. Akurat
    b. Tidak Akurat

18 Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah mengetahui tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ?
    a. Sudah Tahu
    b. Belum Tahu

19 Jika sudah tahu, darimana sumber informasi tersebut ?

    a. Dari media masa
    b. Dari perangkat desa/kelurahan
    c. Dari tetangga atau teman
    d. Lainnya

20 Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap pelayanan administrasi kependudukan baik pelayanan KK, pelayanan KTP maupun pelayanan akta catatan sipil dengan menggunakan SIAK.
    a. Pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
    b. Pelayan di Kantor Kecamatan

.... 2009

Responden

.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.24.
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No	Kecamatan	Tidak/ belum bekerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar/ Mahasiswa	PNS	Petani/ Pekebun	Karyawan Swasta	Buruh harian lepas	Guru	Wira swasta	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Sintang	12.413	11.642	12.286	2.881	3.574	3.595	1.365	427	5.054	4.791	58.028
2.	Tempunak	5.851	4.666	3.559	162	8.025	466	425	79	398	1.036	24.667
3.	Sepauk	13.251	9.276	7.565	306	15.420	1.253	1.151	152	1.699	2.381	52.454
4.	Ket. Hilir	6.000	3.149	2.254	105	6.250	201	160	79	326	1.597	30.121
5.	Ket. Tengah	6.002	3.036	3.761	175	7.179	203	39	85	478	563	21.521
6.	Ket. Hulu	7.266	2.742	1.505	146	7.230	49	9	30	143	524	19.644
7.	Dedai	5.106	4.022	4.518	208	7.631	574	99	77	1.297	1.091	24.632
8.	Kayan Hilir	5.891	3.728	3.864	132	9.678	209	27	38	384	627	24.578
9.	Kayan hulu	6.009	2.682	3.538	205	11.136	58	8	21	334	383	24.373
10.	Serawai	6.280	3.120	1.715	123	5.718	382	38	25	1.159	720	19.263
11.	Ambalau	6.630	2.727	1.348	93	3.543	66	56	31	128	221	14.843
12.	Kelam Permai	4.34	2.952	2.642	166	5.134	488	320	74	621	882	17.513
13.	Sei. Tebelian	8.236	6.858	3.681	250	5.308	846	452	104	1.317	1938	28.717
14.	Binjai Hulu	2.807	2.812	1.863	86	2.689	636	237	47	231	702	12.110
	Jumlah	96.076	63.121	54.099	5.038	98.515	9.026	4.386	1.269	13.469	17.456	362.455

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

.Tabel 4.26.
Jumlah Penduduk Menurut Pendidilkan Akhir
di Kabupaten Sintang Tahun 2009

No	Kecamatan	Tidak/ belum sekolah	Tidak/ belum tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Diploma I/II	Akademi/ D.III	D.IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Sintang	9.482	7.524	12.005	8.694	15.513	997	1.049	2.511	252	1	58.028
2.	Tempunak	5.992	5.228	8.191	3.183	1.738	134	108	86	7	0	24.667
3.	Sepauk	13.786	13063	15.523	5.546	3.808	323	175	216	13	0	52.454
4.	Ketungau Hilir	6.552	5.041	5.437	1.818	1.062	108	53	49	1	0	30.121
5.	Ket. Tengah	7.056	5.948	4.703	1.862	1.590	138	80	142	2	0	21.521
6.	Ketungau Hulu	6.111	5.679	5.223	1.688	760	66	54	62	1	0	19.644
7.	Dedai	5.173	6.048	6.972	3.767	2.232	191	95	132	13	0	24.632
8.	Kayan Hilir	7.418	6.776	6.728	2.250	1.135	83	78	108	2	0	24.578
9.	Kayan hulu	9.178	7.314	5.103	1.556	1.062	62	52	44	2	0	24.373
10.	Serawai	5.797	5.678	4.489	1.866	1.230	98	50	49	6	0	19.263
11.	Ambalau	3.956	4.203	3.561	2.030	919	86	38	46	4	0	14.843
12.	Kelam Permai	4.561	3.892	4.698	2.352	1.618	178	72	134	8	0	17.513
13.	Sei. Tebelian	6.727	5.722	8.622	4.316	2.715	235	140	234	16	0	28.717
14.	Binjai Hulu	3.274	2.914	3.195	1.578	960	78	46	62	3	0	12.110
	Jumlah	95.063	85.030	94.450	42.506	36.342	2.777	2.091	3.865	330	1	362.455

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, 2009.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SINTANG

A. WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG

1. Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan apa yang digunakan dalam mengimplementasikan SIAK di Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Dalam mengimplementasikan SIAK ada beberapa dasar hukum, karena kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang didesentralisasikan ke daerah tentunya dasar hukum utamanya adalah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan undang-undang tersebut maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tersebut.
- Undang-Undang tersebut sifatnya nasional yang dapat digunakan di seluruh Indonesia, sedangkan kondisi daerah yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Undang-undang tersebut tidak otomatis dapat diterapkan di Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan legislatif menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya dijadikan dasar hukum implementasi SIAK di Kabupaten Sintang.

2. Apakah sudah aturan tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ?

Jawaban :

- Mengenai peraturan tentang tata cara dan persyaratan penduduk dan pencatatan sipil, seharusnya merupakan penjabaran dari tentang pelaksanaan Perda Adminduk yang ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, karena pada beberapa pasal pada perda tersebut ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Perbup tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan capil masih dalam konsep dan segera diajukan ke bagian hukum sekretariat. Untuk saat ini sambil menunggu perbup tersebut, sebagai acuan untuk pelaksanaan pendaftaran penduduk dan capil kita mengacu pada Perpres nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan capil. Jadi aturan didaerah belum ada kita masih mengacu pada pusat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Dalam mengimplementasikan SIAK, apakah sudah dilaksanakan sosialisasi atau penyuluhan tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat ?

   Jawaban :

   - Ya, mengenai sosialisasi. Sosialisasi secara umum sudah dilaksanakan, setelah keluarnya undang-undang adminduk kita langsung mensosialisasikan undang-undang tersebut. Bahkan pada tahun lalu tepatnya tanggal 2 Nopember 2008 kita telah mengumpulkan semua camat dan kaur pemerintahan se Kabupaten Sintang, selama sehari penuh kita kasih materi tentang undang-undang adminduk dan PP nya. Pada tahun ini pasnya tanggal 20 Maret 2009, kita sudah mengundang kepala desa, tokoh masyarakat dan baberapa ketua RT dan pimpinan KUA kecamatan, kita sosialisasikan perda adminduk dan perpres 25 tahun 2008.
   - Selain itu kita juga mengadakan sosialisasi melalui kunjungan-kunjungan saya ke beberapa desa dengan bupati dan juga lewat media RRI, karena RRI dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman.

4. Bagaimana tanggapan pihak legislatif terhadap implementasi SIAK di Kabupaten Sintang ?

   Jawaban :

   - Tanggapannya baik, karena SIAK ini kan sudah lama diprogramkan, akan tetapi belum juga diimplementasikan. Mereka juga sering menanyakan kapan kita menerapkan SIAK, apalagi setelah dewan melakukan kaji terap di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah pada bulan April 2008 beliau-beliau melihat langsung bagaimana penerapan SIAK di sana.

5. Dalam mengimplementasikan SIAK bagaimana dukungan legislatif terhadap kebijakan tersebut ?

   Jawaban :

   - Banyak dukungan yang diberikan, ya diantaranya diloloskannya anggaran-anggaran yang kita ajukan dalam rangka penerapan SIAK, di tetapkan Kantor Kependudukan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena mereka tahu, dalam rangka penerapan SIAK organisasi kantor tidak memungkinkan lagi mestinya harus dinas. Tapi yang paling utama dengan penetapan perda adminduk, walaupun pada saat pembahasan cukup alot tapi akhirnya disahkan juga.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Apakah sarana dan prasarana seperti, komputer, server, printer dan sarana pendukung program SIAK lainnya yang telah tersedia sudah memadai untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat ? Jika belum langkah apa yang telah ditempuh.

Jawaban :

- Dukungan sarana utama implementasi siak yakni berupa server, komputer dan perlengkapan lainnya untuk dinas pada saat ini sudah cukup memadai karena disamping bantuan stimulan dari pemerintah pusat kita juga melaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBD, akan tetapi kita juga berusaha untuk meningkatkan dalam rangka peningkatan pelayanan.
- Yang sedang kita pikirkan bagaimana pengadaan komputer SIAK di tingkat kecamatan, karena untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat sebaiknya pelayanan di kecamatan, masalahnya harus ada jaringan komunikasi data dengan menggunakan tower untuk bisa menghubungkan data antara server di kabupaten dengan klien komputer siak di kecamatan supaya data kependudukan ada di kabupaten, sedangkan kondisi geografis dan jarak antara kabupaten dengan ibukota kecamatan cukup jauh. Disamping itu listrik di kecamatan di beberapa kecamatan kalau siang hari tidak bisa dimanfaatkan karena nyalanya hanya malam hari.
- Kalau mengenai sarana lainnya seperti listrik melalui perubahan anggaran sudah kita tambah voltasenya dari 5.500 Watt menjadi 12.500 watt, jadi sudah cukup dan gedung baru sudah dibangun pada tahun anggaran 2008, memang dirancang dan disiapkan dalam rangka menerapkan SIAK.

7. Berapa jumlah pegawai yang bertugas sebagai administrator database dan operator komputer dan berapa jumlah petugas yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan terlatih sebagai administrator database dan operator SIAK ?

Jawaban :

- Petugas yang khusus menangani komputer SIAK semuanya sebanyak 14 orang, 1 orang supervisor database, 2 orang administrator dan 11 orang operator, dari 14 orang tersebut yang pernah mengikuti pelatihan teknis tentang SIAK baru 5 orang, sedangkan lainnya belum pernah.
- Operator komputer SIAK dibagi dalam beberapa tugas, 2 orang operator dibagian penerbitan akta catatan sipil, 2 orang penerbitaan KTP, 2 orang cetak KK dan 5 orang entri biodata bagi penduduk yang belum terekam dalam database.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8. Apakah kemampuan teknis tenaga administrator database dan operator SIAK dalam menjalankan tugasnya sudah cukup memadai ? Jika belum upaya apa yang dilaksanakan.

Jawaban :

- Kalau idealnya sih belum, tetapi karena terbatasnya personil ya kita manfaatkan saja yang ada, meskipun pegawainya tidak semuanya memiliki pendidikan khusus komputer, tapi untuk sekedar mengoperasikan SIAK sudah bisa. Seperti pemberian hak akses itu kan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi seperti yang diatur pada pertauran pemerintah, tapi karena kurang pegawai, tenaga honorpun terpaksa kita beri hak akses demi kelancaran pelayanan. Untuk penerimaan PNS tahun ini kita mendapatkan jatah 2 orang sarjana komputer mendukung penerapan SIAK.
- Upaya yang telah dan akan dilaksanakan, kita telah minta ke BKD untuk menambah jumlah pegawai untuk operator dan petugas loket, sedang untuk peningkatan kemampuan dan ketrampilan khususnya administrator dan operator komputer kita telah menganggarkan untuk pelatihan tenaga komputer pada tahun 2010. Jadi kita manfaatkan yang ada dulu.

9. Apakah dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sudah ada mekanisme operasional atau prosedur pelayanan serta standar pelayanan minimum (SPM) ?

Jawaban :

- Tentang mekanisme dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil sudah ada, tapi belum dituangkan dalam peraturan atau keputusan, sekarang sedang dirancang keputusan kepala dinas tentang standar pelayanan.
- Pada keputusan tersebut nantinya akan muat penjelasan tentang tata caranya persyaratannya, kemudian prosedurnya, waktu yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan, agar supaya masyarakat tahu, karena menyangkut pada pelayanan publik jadi harus ada kepastian.

10. Berapa rata-rata perhari jumlah pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Untuk pelayanan pendaftaran penduduk, untuk penerbitan KK rata-rata 1 hari 400 pemohon dan penerbitan KTP jumlahnya rata-rata 450 pemohon.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

11. Diperlukan waktu berapa lama untuk dapat menyelesaikan permohonan pelayanan administrasi kependudukan seperti KK, KTP dan akta catatan sipil ?

Jawaban :

- Pelayanan adminduk yang meliputi penerbitan KK, KTP dan capil pada saat ini dapat diselesaikan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 3 hari, hal ini disebabkan kurangnya tenaga operator yang tidak seimbang dengan jumlah pemohon. Sebetulnya yang memyebabkan banyak waktu adalah meng-entri setiap data penduduk kedalam komputer, apabila pemohon sudah terdaftar pada database untuk pembuatan KTP hanya diperlukan waktu 1 hari. Untuk kedepan apabila jumlah tenaga operator sudah mencukupi diusahakan untuk pembuatan KK dan KTP dalam hitungan jam saja. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan oleh penduduk hanya sesuai dengan perda, pungutan liar diluar perda sama sekali tidak ada.

12. Apakah perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi atau antar propinsi selalu dilaksanakan pelaporan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Penduduk yang pindah keluar Kabupaten Sintang baik masih dalam satu propinsi maupun keluar Kalbar selalu dilaporkan, karena harus dikeluarkan Surat Keterangan Pindah sebagai bahan pelaporan didaerah tujuan, daerah tujuan tidak memproses kepindahannya apabila tidak ada surat pindah dari daerah asal. Demikian halnya dengan penduduk yang pindah ke Kabupaten Sintang baik kabupaten lain dalam Kalbar maupun luar Kalbar diharuskan menyampaikan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai bahan pencatatan dalam database untuk dapat diterbitkan KTP.
- Mendagri juga pernah mengirim surat edaran yang intinya penduduk yang pindah dan telah memiliki NIK dari daerah asal yang dihasilkan melalui SIAK, agar NIK yang bersangkutan tidak diubah lagi didaerah tujuan dan data penduduk tersebut harus direkam dalam *database* kependudukan di daerah tujuan dengan memanfaatkan SIAK.

13. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Faktor yang pertama regulasi yakni landasan hukum berupa perda, karena dalam mengimplementasikan sautu kebijakan diperlukan payung hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, kedua telah dibentuknya dinas kependudukan sebagai lembaga atau organisasi yang melaksanakan implementasi sesuai dengan PP no 27, ketiga tersedianya sarana dan prasarana berupa komputer baik perangkat keras maupun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perangkat lunaknya yang bersumber dari bantuan pusat maupun pengadaan daerah kemudian yang keempat adanya dukungan dari *stakeholder* seperti anggota legislatif, pemerintah kabupaten maupun camat dan lurah yang ikut mensosialisasikan kebijakan SIAK tersebut kepada masyarakat.

14. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Kalau yang menghambat kondisi geografis kabupaten sintang yang jarak antara ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang cukup jauh yang belum ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai. Kedua terbatasnya sumber daya manusia sebagai petugas registrasi di tingkat desa dan kecamatan dan kurangnya jumlah personil yang mempunyai keemampuan dibidang teknologi informasi. Selanjutnya belum tersedianya sarana pencatatan adminduk diseinua tingkatan, belum tersedianya jaringan komunikasi data dan komputer SIAK di tingkat kecamatan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminduk, sehingga penduduk mengurus jika diperlukan dan pengisian formulir pendaftaran penduduk tidak selalu sesuai dengan dokumen kependudukan yang telah ada sehingga sering terjadi perbedaan.

B. WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG ANGGARAN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET

15. Bagaimana dukungan anggaran yang telah dan akan diberikan terhadap implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang ?

Jawaban :

- Urusan kependudukan dan capil merupakan urusan pemerintah yang telah didesentralisasikan ke daerah dan program penataan adminduk melalui SIAK kita dukung. Bentuk dukungan setiap tahun kita selalu anggarkan baik untuk penyediaan sarana dan prasarana SIAK maupun kegiatan operasionalnya seperti sosialisasi kebijakan kependudukan dan pelayanan langsung pada masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mulai Tahun anggaran 2007 kita sudah mulai menganggarkan SIAK dan sampai sekarang serta yang akan datang kita selalu medukung dan membuat anggaran yang sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

15. Apakah proses up dating data dilakukan secara berkala dan bagaimana mekanisme yang dilakukan administrator database untuk meng up date data ?

Jawaban :

- Ya, pemutakhiran data penduduk secara rutin dilaksanakan karena data penduduk yang terekam dalam server database belum sepenuhnya akurat. Hal ini dikarenakan pengisian database yang ada merupakan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pendata tidak semuanya benar, sehingga melalui kegiatan pendaftaran penduduk yang pengisian formulir diisi langsung oleh yang bersangkutan terus dilakukan perbaikan data penduduk.
- Kegiatan pemutakhiran data penduduk tersebut merupakan prioritas yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data penduduk yang valid dan akurat.

16. Apakah sudah dilakukan pengolahan data kependudukan yang dihasilkan oleh program SIAK ?

- Untuk pengolahan, penyajian dan pendistribusian data penduduk memang secara rutin dilaksanakan. Setiap bulannya kita membuat laporan bulanan yang merupakan hasil dari pengolahan data penduduk yang kita laporkan ke bupati dan propinsi serta beberapa dinas instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Disamping itu juga ada beberapa instansi seperti KPU yang memerlukan data penduduk yang potensi menjadi pemilih atau DP4 pada pilkada bupati dan wakil Sintang yang akan digelar pada bulan Mei 2010 mendatang. Data DP4 tersebut merupakan hasil dari SIAK. Kemudian pihak Askes juga minta data penduduk yang bersumber dari SIAK sebagai bahan verifikasi penerima Jamkesda.

17. Apa kendala-kendala teknis yang dihadapi pengolah data kependudukan kabupaten/kota di dalam mengolah dan menyajikan data kependudukan sehingga data yang diolah saat ini masih banyak ganda, tidak valid dan akurat ?

- Kendala yang dihadapi adalah tidak semua jenis data penduduk yang ada dalam database dapat ditampilkan seperti jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran, jumlah penduduk yang mempunyai akta perkawinan, kepemilikan paspor dan lainnya. Walaupun susunan database tersusun sistematis akan tetapi kelengkapan data tidak lengkap hal ini dikarenakan semua komponen yang ada pada formulir tidak diisi, sehingga tidak dapat direkam dalam database.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

10/40433.pdf

BIO DATA

1.	Nama	:	Sri Tanyono TH.
2.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Kebumen, 16 April 1967.
3.	Agama	:	Islam.
4.	Pekerjaan	:	PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.
5.	Status Perkawinan	:	Kawin.
6.	Alamat Rumah	:	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang Tunas No. 10 Sintang Kalimantan Barat.
7.	Nama Isteri	:	D. Asmara Dewi, S.Sos.
8.	Nama Anak	:	1. Kusuma Deri Pratama. 2. Yoga Tri Arya Dinata.
9.	Pendidikan Terakhir	:	Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Wates Yogyakarta Tahun 1991.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka